



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025**

**LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025**

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, serta terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025

Kepala, *fy*



Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.  
NIP. 196704031994032008

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 103,99%. Ada 5 (lima) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi ( $\geq 90\%$ ) meliputi :

1. Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas
2. Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
3. Pertumbuhan Industri
4. Pertumbuhan Industri Kreatif
5. Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Bab II Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD.....	1
C. Susunan Organisasi .....	2
D. Keragaman SDM .....	3
E. Isu Strategis.....	4
F. Cascading Kinerja.....	5
G. Proses Bisnis.....	7
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024. ....	8
Bab III Perencanaan Kinerja .....	13
A. Rencana Strategis .....	13
1. Tujuan dan Sasaran .....	14
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	16
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	21
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	23
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	24
Bab IV Akuntabilitas Kinerja .....	25
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	27
1. Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas .....	29

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM .....	40
3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri.....	52
4. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB .....	68
C. Akuntabilitas Anggaran .....	95
D. Efisiensi Sumber Daya .....	98
E. Lintas Sektor.....	99
Bab V Penutup .....	101

## Daftar Tabel

---

Tabel I. 1 Tabel Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	4
Tabel II. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	21
Tabel II. 2 Tabel Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	22
Tabel II. 3 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.....	33
Tabel III. 1 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM.....	41
Tabel III. 2 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).....	44
Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri.....	53
Tabel III. 4 Data Industri 2022-2024 .....	54
Tabel III. 5 Potensi Sektor Industri .....	55
Tabel III. 6 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024.....	56
Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Tahun 2024.....	57
Tabel III. 8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.....	69
Tabel III. 9 Pengukuran Kinerja Indikator Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.....	71
Tabel III. 10 Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan .....	77
Tabel III. 11 Pengukuran Kinerja Indikator Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting .....	80
Tabel III. 12 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengembangan Ekspor .....	85
Tabel III. 13 Data Perkembangan Ekspor Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024.....	85
Tabel III. 14 Komoditi Ekspor Tertinggi Berdasarkan Nilai Tahun 2024 .....	85
Tabel III. 15 Pengukuran Kinerja Indikator Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.....	88

Tabel III. 16 Pengukuran Kinerja Indikator Program Standardisasi dan Perindungan Konsumen.....	90
Tabel III. 17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	96
Tabel III. 18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	97
Tabel III. 19 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	99

## Daftar Gambar

---

Gambar I. 1 Bagan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul .....	2
Gambar I. 2 Cascading Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul .....	6
Gambar I. 3 Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul .....	7
Gambar I. 4 Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan .....	9
Gambar I. 5 Laporan dalam Esakip ROPK.....	9
Gambar I. 6 Gambar Laporan Tiap Triwula .....	10
Gambar I. 7 Bukti Dukung Data Perbandingan Capaian Pertumbuhan Industri di Kabupaten dan Kota di DIY.....	11
Gambar III. 1 Entry Meeting dalam rangkaian Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, di Aula Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul .....	35
Gambar III. 2 Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Tahun 2024 .....	36
Gambar III. 3 Peningkatan Kapasitas Koperasi Berbasis SKKNI, di Aula Koperasi Adil Makmur Sejahtera dan Aula KPRI Kesehatan Bantul pada tanggal 20 – 22 Februari 2024.....	37
Gambar III. 4 Puncak Peringatan Hari Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Lapangan Tirenggo. Sejumlah penghargaan diberikan kepada koperasi berprestasi.....	38
Gambar III. 5 Workshop Pengembangan Koperasi Koperasi pada 13 Mei 2024, di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .....	38
Gambar III. 6 Diversifikasi Koperasi Sektor Riil, pada 23 Februari 2024 di Aula Koperasi Konsumen Adil Makmur Sejahtera, 2024.....	39
Gambar III. 7 Tampilan Fitur GARUDA .....	39
Gambar III. 8 Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Pendampingan Perizinan bersama DPMPTSP dalam GAMPIL .....	46
Gambar III. 9 Kunjungan studi tiru kemitraan di Sidoarjo, Jatim, tahun 2024 .....	46
Gambar III. 10 Pelatihan Manajemen Bisnis Kuliner di Hotel Ros In Yogyakarta pada tanggal 1-3 Juli 2024.....	48

Gambar III. 11 Fasilitasi Pojok Konsultasi “Modernisasi dan Kreatifitas Packaging Produk” .....	49
Gambar III. 12 Pengembangan Kewirausahaan Desa melalui Pelatihan Branding, NIB, Legalitas, Manajemen Pengelolaan Usaha, Keuangan, Produk dan Pasar IKM Jamu/Minuman Herbal. ....	50
Gambar III. 13 Pelatihan Inovasi Diversifikasi Produk dan Packaging IKM Jamu/Minuman Herbal, 2024 .....	51
Gambar III. 14 Pembukaan Festival Klangeran Tahun 2024 di Pasar Seni Gabusan .....	52
Gambar III. 15 Aktivitas di Festival Klangeran Tahun 2024 .....	52
Gambar III. 16 Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi HKI , Senin / 12 Agustus 2024, di Hotel Burza .....	55
Gambar III. 17 Fasilitasi Indikasi Geografis Tahun 2024 .....	56
Gambar III. 18 Malam Puncak Miss Bantul dan Lomba Fashion Show OPD Tahun 2024.....	61
Gambar III. 19 Pameran Industri Kreatif dan Pameran APKASI Tahun 2024 .....	62
Gambar III. 20 Bantul Creative Hub Tahun 2024 .....	62
Gambar III. 21 Pelatihan Olahsan Makanan dan Eco Print tahun 2024 .....	63
Gambar III. 22 Verifikasi Teknis Pemenuhan Perizinan Berusaha Sektor Industri 64	
Gambar III. 23 Monitoring dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri Tahun 2024.....	64
Gambar III. 24 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Jenis BBM Tertentu Jenis Solar .....	64
Gambar III. 25 Sosialisasi dan Fasilitasi Pembuatan NIB di Sentra Industri .....	65
Gambar III. 26 Sosialisasi dan Fasilitasi TKDN-IK Melalui Akun Siinas .....	65
Gambar III. 27 BIMTEK Penyusunan Laporan Data Industri Semesteran Melalui Akun SIINas di Hotel Pandanaran Yogyakarta .....	66
Gambar III. 28 Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN IK melalui aplikasi SIINas .....	67
Gambar III. 29 Sosialisasi dan Fasilitasi Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).....	67
Gambar III. 30 Verifikasi teknis tToko swalayan.....	72

Gambar III. 31 Sosialisasi penyelenggaraan Toko Retail dan Optimalisasi Pendapatan toko Retail.....	73
Gambar III. 32 Sosialisasi Penyelenggaraan Gudang.....	74
Gambar III. 33 verifikasi teknis perizinan gudang.....	74
Gambar III. 34 Pengawasn Perizinan Minuman beralkohol.....	75
Gambar III. 35 Sosialisasi Perizinan Minuman Beralkohol .....	75
Gambar III. 36 Inspeksi Lapangan Pelaku Usaha Perdagangan Yang Berpotensi Menggunakan Bahan Berbahaya.....	76
Gambar III. 37 Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Bantul.....	76
Gambar III. 38 Rehabilitasi Pasar Ngipik.....	78
Gambar III. 39 Rehabilitasi Pasar Niten .....	79
Gambar III. 40 Pembangunan IPAL Pasar Imogiri .....	79
Gambar III. 41 Pengawasan bahan berbahaya pada olahan pangan di pasar.....	82
Gambar III. 42 Rakor Evaluasi Kegiatan Pengawasan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul .....	82
Gambar III. 43 Rakor Pengelola Gudang SRG di Aula Bank Bantul .....	82
Gambar III. 44 monitoring ketersediaan dan harga Gas LPG 3 kg di pangkalan wilayah Piyungan bersama Pertamina dan Hiswana Migas.....	82
Gambar III. 45 Pemantauan Bapak Di Distributor Pedagang Ayam .....	83
Gambar III. 46 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengembangan Ekspor ...	85
Gambar III. 47 Pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2024 .....	87
Gambar III. 48 Jogja International Furniture & Craft Fair Indonesia (JIFFINA) 2024, di Jogja Expo Center.....	87
Gambar III. 49 Penyelenggaraan Bantul Creativ Expo 2024 di Pasar Seni Gabusan .....	87
Gambar III. 50 Pelatihan Ekspor bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, .....	88
Gambar III. 51 Pelayanan Tera di Kantor .....	91
Gambar III. 52 Pelaksanaan Sidang Tera dan Tera Ulang Pasar .....	92
Gambar III. 53 Pengawasan SPBU dan Pertashop yang berada di Kabupaten Bantul.....	92

Gambar III. 54 Pengawasan Alat UTTP dan Produk/ Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) .....	93
Gambar III. 55 Tampilan Aplikasi Setro Bantul.....	94
Gambar III. 56 Tampilan muka SIGAPAN .....	94
Gambar III. 57 Tampilan muka aplikasi Retail Bantul Sejahtera.....	95

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## B. Pembentukan OPD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Bupati melaksanakan


urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul tergambar sebagaimana gambar berikut:

**Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul**



Gambar I. 1 Bagan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Koperasi;
4. Bidang Usaha Mikro;
5. Bidang Perindustrian;
6. Bidang Sarana Perdagangan;
7. Bidang Pengembangan Perdagangan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. UPTD.

#### **D. Keragaman SDM**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dibutuhkan SDM yang tangguh, profesional, berwawasan luas, dan andal serta berkomitmen pada tugas sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Tabel Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang Ada						Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Perempuan	
			S2	S1	D3	SMA	SMP		SD	S2	S1	D3	SMA			SMP
1	2	3	4					5	6					7	8	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	1						0	0							1
	Jabatan Administrasi															
2	1. Administrator	6						6	5	1					4	2
3	2. Pengawas	4						4	2	2					1	3
4	3. Pelaksana	94						66	1	7	2	46	7	3	60	6
5	Jabatan Fungsional	73						22	5	10	7				9	13
	Jumlah	178						98	13	20	9	46	7	3	74	25

Jumlah ASN per Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan relatif tinggi dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA/SMA 46 orang (46,94%). S1 sebanyak 20 orang (20,41%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 13 orang (13,27%), D3 9 orang (9,13%), SMP 7 orang (7,14%) dan SD 3 orang (3,06%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; sementara untuk jabatan struktural relatif sama dijabat laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 80 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pimpinan tinggi, 79 orang pelaksana baik substantif dan administratif. Pimpinan tinggi dalam posisi kosong, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kekurangan pegawai pelaksana substantif dicukupi kebutuhannya dengan tenaga pegawai non ASN atau tenaga honorer.

## E. Isu Strategis

Isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Hasil identifikasi isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut:


1. Peningkatan daya saing UMKM /IKM di pasar domestik dan global
2. Pengelolaan pasar rakyat
3. Penguatan dan daya saing produk-produk unggulan lokal
4. Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian usaha sektor perdagangan
5. Peningkatan daya saing pelaku usaha retail.
6. Diversifikasi dan penguatan usaha koperasi ke sektor riil, serta modernisasi koperasi
7. Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan ekspor
8. Pemenuhan perizinan sektor usaha industri kecil dan menengah
9. Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Bantul.

Isu-isu strategis tersebut merupakan bidang fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya mewujudkan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

## **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-


2026. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I. 2 Cascading Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

## G. Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan:



Gambar I. 3 Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/523.E/Ev.SAKIP/2024, tanggal 26 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul agar:

- 1) Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Atas rekomendasi yang diberikan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, maka sudah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik budaya kerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan.

c) Bukti Dukung :

Upaya yang telah dilaksanakan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan manajemen kinerja secara bertahap dan berkelanjutan mulai pada tahap penyusunan perencanaan kinerja dengan menyusun rencana kerja

program kegiatan dari perancangan awal renja, penyusunan rancangan, sampai dengan rancangan akhir sesuai kaidah yang berlaku, selanjutnya melaksanakan rencana program kegiatan sub kegiatan dengan mendayagunakan sumber-sumber daya yang tersedia, melaksanakan koordinasi, memantau pelaksanaan kegiatan, dan mengendalikan kegiatan, serta melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan, dan triwulan dan telah dilaporkan/diinputkan dalam E-Sakip-ROPK, serta mengevaluasi kinerja internal.



Gambar I. 4 Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024  
K/1 Badan Pusat  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Fiskal			Keuangan			Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Kekurangan	Keterangan Program/Badan
			Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Realisasi (%)				
1	2.17.01	PROGRAM PEMBANGUN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.669.837.629	53,85	22,18	7,47	9.177.846.201	55,06	3.653.378.195	23,92	13,14	
1.1	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.403.500	34,22	34,34	-6,12	12.466.000	32,46	11.641.000	30,31	2,15	
1.1.1	2.17.01.2.01.0001	Pemusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.705.500	38,50	38,00	0,50	9.916.000	33,13	9.916.000	33,13	0,00	Kabupaten Siantar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dan 3 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan:</b> -Perencanaan PK 2024 -Rapat koordinasi penyusunan manajemen resiko -Rapat rancangan awal renja tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> SDM kompetensi koordinasi berjalan dengan baik
1.1.2	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.700.000	24,45	26,00	-1,55	2.550.000	21,79	1.725.000	14,74	7,05	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Laporan dan 5 Laporan <b>Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan:</b> -Perencanaan KUP 2023 -Perencanaan APD 2023 -Perencanaan UPT 2023 -Rapat evaluasi dengan TW 1 <b>Faktor Penghambat:</b> SPJ malar malar hasil proses <b>Faktor Pendukung:</b> SDM kompetensi koordinasi berjalan dengan baik
1.2	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.172.822.701	55,75	16,53	39,22	7.589.433.700	57,62	2.320.669.044	17,62	40,06	
1.2.1	2.17.01.2.02.0001	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.983.967.001	56,20	16,50	39,70	7.542.921.200	58,09	2.289.326.544	17,63	30,46	Kabupaten Siantar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat 1. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 112 Orang/bulan dan 104 Orang/bulan <b>Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan:</b> -Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN <b>Faktor Penghambat:</b> -Penghitungan anggaran dibelikan depen untuk mengantisipasi pengurangan anggaran dan <b>Faktor Pendukung:</b> SDM yang kompeten koordinasi berjalan baik
1.2.2	2.17.01.2.02.0002	Pemediaan Administrasi Pelembagaan Tugas ASN	178.800.000	25,09	17,50	7,50	44.700.000	25,00	29.500.000	16,50	6,50	1. Jumlah Dokumen Hasil Pemediaan Administrasi Pelembagaan Tugas ASN : 3 Dokumen dan 12 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan:</b> -Perbaikan honor pembela keuangan <b>Faktor Penghambat:</b> SDM yang kompeten, koordinasi yang baik
1.2.3	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Pemenuhan Laporan Keuangan (Bulan/Triwulan) Semester/SKPD	9.265.700	20,06	36,75	-6,69	1.612.500	19,50	1.612.500	19,50	0,00	1. Jumlah Laporan Keuangan (Bulan/Triwulan) Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Bulan/Triwulan) Semester SKPD : 6 Laporan dan 12 Laporan <b>Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan:</b> -Menyusun laporan aset dan persediaan bulanan -Menyusun Laporan Aset & persediaan triwulan 1 -Menyusun Laporan Laba/Rugi Anggaran 1/4 <b>Faktor Penghambat:</b> SDM yang kompeten, koordinasi yang baik

Gambar I. 5 Laporan dalam Esakip ROPK

Code Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kegiatan (detail)	Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan/ Sub Kegiatan (detail))	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah sid tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah sid tahun 2024 (%)		Sifat Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					8			9			10			12+10		X = 12/10 x 100%		13 + 6 + 12		14 = 13/6x100%			
					I		II (s.d Mei)		III		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
117.01	PROGRAM PENJAJANG (Akuntabilitas)	Misi AWP	Angka	70	82,50	16.669.837.429	83,07	3.411.856.655	83,07	7.101.382.942	83,07	12.105.148.459	83,07	12.105.148.459	100,00	100,00	72,64	83	43.687.348.848	100,00	46,03		
117.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran,	Capaian Kinerja	persen	100,00	38.403.539	25	11.641.000	45	10.378.500	89,89	26.246.000	88,89	26.246.000	88,89	26.246.000	88,89	75,15	89	107.152.974	88,89	51,59		
		Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	9,00	28.703.500	3	9.916.000	4	13.508.500	7	21.791.000	7,00	21.791.000	77,77777778	81,49	7	59.967.048	15,2172913	22,17				
		Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
117.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Laporan Perencanaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	9,00	11.700.000	4	1.725.000	5	4.870.000	6	7.495.000	6,00	7.495.000	66,66666667	63,97	6	15.692.500	13,33333333	39,33				
		Jumlah Dokumen Evaluasi (LK, LPD, LRF, Evaluasi Kinerja Subunit, IKIP Semester I, IKIP Semester II)	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah Lembar	Ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
117.01.2.02	Administrasi Keuangan	Capaian Kinerja	%	100,00	13.172.822.791	25	2.328.869.044	50	5.377.169.359	75	9.673.778.829	75,00	9.673.778.829	75	71,44	75	34.828.347.261	75	44,54				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orangbuan	104,00	12.983.987.001	107	2.289.356.544	104	5.309.751.859	103	9.537.928.328	103,00	9.537.928.328	99,8046454	71,46	103	34.378.632.221	89,5945465	44,42				
		Gaji	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Pembayaran TPP	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12,00	178.800.000	3	29.500.000	5	65.625.000	9	129.850.000	9,00	129.850.000	75	72,62	9	307.900.000	10,75	43,40				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	laporan	20,00	9.295.799	6	1.812.500	9	1.812.500	17	6.002.500	17,00	6.002.500	64,85	17	141.816.040	14,702607	145,81					

Gambar I. 6 Gambar Laporan Tiap Triwula

## Rekomendasi 2 :

a) Menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

- 1) Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi ke-2 tersebut diatas, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada penyusunan laporan kinerja tahun 2023 walaupun belum semua indikator sasaran strategis dilakukan analisis dan evaluasi capaian terhadap capaian indikator kinerja nasional dan internasional, pada laporan akuntabilitas tahun 2023 telah disajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional DIY. Perbandingan capaian indikator dengan lingkup nasional maupun regional tidak dapat disajikan disebabkan faktor bahwa tidak semua indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan sama dengan di perangkat daerah/lembaga lain. Namun demikian tetap ke depan akan terus berusaha menyajikan informasi dan analisis capaian kinerja dimaksud dapat mencakupi level nasional atau internasional

(Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah.

c) Bukti Dukung :

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah kami tuangkan perbandingan capaian indikator pertumbuhan Industri dari Kabupaten Kota di DIY. Namun demikian tidak semua indikator dapat kami sajikan data perbandingan capaian dengan daerah lain karena tidak semua indikator ada kesamaan. Berikut data perbandingan salah satu indikator pada regional kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertumbuhan industri di luar daerah di regional DIY pada tahun 2023 dapat dilihat perbandingannya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III. 12 Jumlah Data Pertumbuhan Industri tahun 2020-2023 di DIY

No	Tahun	DIY	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo
1	2020	96.597	11.153	24.812	21.302	15.481
2	2021	96.954	11.233	25.442	21.316	15.589
3	2022	98.408	11.353	25.934	21.335	15.847
4	2023		11.353	26.454	21.366	15.962
	Pertumbuhan industri tahun terakhir	Belum ada data	0,00%	2,01%	0,145%	0,726%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul diatas pertumbuhan industri dari 3 kabupaten lainnya. Kondisi pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul ini di masa yang akan datang perlu upaya pembinaan untuk mengembangkan lebih baik. Dengan pertumbuhan industri yang besar diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar juga bagi tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Gambar I. 7 Bukti Dukung Data Perbandingan Capaian Pertumbuhan Industri di Kabupaten dan Kota di DIY

Berikut surat perihal tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Dinas KUKMPP Tahun 2023.



Bantul, 15 Mei 2024

Kepada

Nomor : T/700.1.2.1/01493/Sekr/2024  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Hal : Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2023 DKUKMPP Kab. Bantul

Yth. Inspektur Daerah  
Kabupaten Bantul  
di -

Bantul

Merindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023, Nomor : 061/523.E/Ev.SAKIP/2024, tanggal 26 Maret 2024, atas rekomendasi yang diberikan, untuk periode tahun yang akan datang kami akan terus melakukan upaya sebagai berikut :

1. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik budaya kerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
2. Pada penyusunan laporan kinerja tahun 2023 telah berupaya menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional DIY, namun demikian ke depan akan terus berusaha menyajikan informasi ini di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya.

Demikian tindak lanjut ini kami sampaikan, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



**HUSIN BAHRI, SE., M.AP**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197108101998031006



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.**

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

## **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sasaran daerah yang didukung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu terwujudnya

pemerataan pendapatan. Sedangkan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah 1) Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas; 2) Meningkatnya Kualitas UMKM dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas; 3) Meningkatnya Pertumbuhan Industri dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): a. Pertumbuhan Industri, dan b. Pertumbuhan Industri Kreatif; 4) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Miliar Rupiah).

Keterkaitan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan daerah dapat ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel II.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<b>Visi</b> : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas
		Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
		Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri
			Pertumbuhan industri kreatif
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam		

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
		terhadap PDRB	PDRB (Miliar Rupiah)

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

<b>Visi :</b> Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif</b>			
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi.	Mendorong digitalisasi koperasi.
		Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi.	Mendorong kemitraan koperasi dalam meningkatkan usaha.
	Meningkatnya kualitas UMKM	Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global.	Memperluas Kerjasama kemitraan pentahelic meliputi akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat dan media massa serta memperluas akses pasar internasional.
			Pengembangan SDM ekonomi kreatif.
			Mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke platform digital marketplace.

**Visi :** Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Penumbuhan dan penguatan produk produk unggulan lokal.	Menumbuhkan inovasi dan digitalisasi UMKM.
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra.	Penyusunan Perda RPIK.
		Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.	Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peruntukan industri.
		Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif	Pemanfaatan peluang kemitraan dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah.
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan pengelolaan persaingan	Peningkatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pokok/Barang Strategis.

**Visi :** Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		usaha, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.	
			Peningkatan Kapasitas Metrologi dan dan Peningkatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.
		Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan.	Penguatan Pelaku Usaha termasuk pedagang pasar dan PKL sehingga dapat meningkatkan nilai tambah/daya saing produk usaha.
		Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan.	Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan.
		Peningkatan pengawasan perizinan usaha.	Meningkatkan system pengawasan perizinan usaha yang lebih efektif dan efisien.

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
13. Program Pengembangan Ekspor
14. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
15. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
16. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
17. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel II. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas
2	Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri Pertumbuhan Industri Kreatif
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB (Miliar Rupiah)

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 2 Tabel Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Persen	4,7	I	4,7
					I	4,7
					III	4,7
					IV	4,7 *
2..	Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70,2	I	70,2
					I	70,2
					III	70,2
					IV	70,2*
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	2,1	I	2,1
					I	2,1
					III	2,1
					IV	2,1*
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	0,65	I	0,65
					I	0,65
					III	0,65
					IV	0,65*
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB	Milyar rupiah	1.750,00	I	1.750,00
					I	1.750,00
					III	1.750,00
					IV	1.750,00*

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.669.037.629,00
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	30.434.840,00
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	95.867.340,00
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	41.246.340,00
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	546.082.580,00
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	430.152.400,00

No	Program	Anggaran (Rp)
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	709.864.290,00
8	Program Pengembangan UMKM	561.537.720,00
9	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	570.000.000,00
10	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	446.088.706,00
11	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	118.335.750,00
12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.765.396.253,00
13	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	276.441.708,00
14	Program Pengembangan Ekspor	1.234.223.400,00
15	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	589.400.805,00
16	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.486.562.720,00
17	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	36.600.060,00
18	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	73.441.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.680.714.041,00</b>

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :


Tabel II.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	5
2.	Meningkatnya Kualitas UMKM	3
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	3
4.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	6

Sumber :Perubahan Renstra tahun 2021-2026

#### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	4,67	4,7	5,36	114,04	3,3	162,42
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70,11	70,2	70,44	100,34	70	100,63

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3	Pertumbuhan Industri	2,01	2,1	2,12	100,95	2,3	92,17
4	Pertumbuhan Industri Kreatif	0,63	0,65	0,65	100,00	0,97	67,01
5	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB	1752,52	1.750,00*	1.831,25	104,64	2.038,40	89,84

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 103,99%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum. Evaluasi kinerja merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian suatu program kegiatan. Pengukuran kinerja yang telah dilakukan akan menjadi dasar bagi perbaikan atau peningkatan kinerja dengan melakukan evaluasi dan analisa capaian kinerja. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding, yaitu:

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2024;
2. Nilai realisasi tahun 2024 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2024 dengan realisasi pada tahun 2023.
4. Nilai realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024 kabupaten/kota lain (apabila ada).
5. Nilai realisasi tahun 2024 dengan target / realisasi tahun 2024 pemerintah/ kementerian terkait (apabila ada).

Pengukuran sasaran strategis dilakukan melalui indikator kinerja utama, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 1 Pengukuran , Target Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data
<b>Sasaran Kinerja 1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas</b>				
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Kuantitatif	Jumlah Koperasi aktif yang berkualitas tahun n – jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 /jumlah koperasi aktif berkualitas tahun n-1 x 100 Koperasi yang berkualitas adalah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset.	Jumlah koperasi aktif berkualitas pada tahun n dan tahun n-1. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) berturut-turut selama 2 tahun.
<b>Sasaran Kinerja 2 : Meningkatnya Kualitas UMKM</b>				
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Kuantitatif	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun ini dikali 100	Data Jumlah Usaha Mikro yang dibina pada tahun n dan Jumlah Usaha Mikro binaan pada tahun n yang meningkat omset dan asetnya.
<b>Sasaran Kinerja 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Industri</b>				
3	Pertumbuhan Industri	Kuantitatif	Jumlah unit Usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri tahun n-1 x 100	Data jumlah unit usaha industri di Kabupaten Bantul tahun n dan jumlah unit usaha industri di Kabupaten Bantul tahun n-1.
4	Pertumbuhan Industri Kreatif	Kuantitatif	Jumlah Industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100	Data jumlah unit usaha industri kreatif di Kabupaten Bantul tahun n dan jumlah unit usaha industri kreatif di Kabupaten Bantul tahun n-1
<b>Sasaran Kinerja 4 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB</b>				
5	Nilai rupiah sektor perdagangan (dalam milyar rupiah)	Kuantitatif	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul Menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n (sumber data dari BPS)	data PDRB bersumber dari BPS Kabupaten Bantul, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan

## 1. Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi perlu ditingkatkan usahanya dan dikuatkan kelembagaannya. Kepatuhan atas ketentuan perkoperasian dan kesehatan koperasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas koperasi. Koperasi yang berkualitas diartikan sebagai koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan Asset. Ukuran koperasi berkualitas ini ditentukan oleh 3 unsur yang saling berkaitan tersebut yaitu:

- a. Melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) selama 2 tahun berturut-turut;
- b. Meningkatkan volume usahanya; dan
- c. Meningkatkan assetnya.

Sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas. Pengukuran dilakukan dengan rumus jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun  $n$  – jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun  $n-1$  dibagi jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun  $n-1$  dikali 100. Pada tahun 2024, jumlah koperasi aktif yang berkualitas sebanyak 118 koperasi, jumlah koperasi aktif berkualitas tahun 2023 sebesar 112 koperasi, sehingga pengukuran indikatornya sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas} = \frac{118-112}{112} \times 100$$

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	4,67 Persen	4,7 Persen	5,36 Persen	114,04	3,3 Persen	162,42

Sumber : Esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 4,7%, realisasi yang dicapai sebesar 5,36%, atau tercapai dengan prosentase capaian 114,04% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 4,67%, maka capaian tahun 2024 sebesar 5,36% mengalami kenaikan sehingga capaian 2024 lebih tinggi dari capaian tahun 2023.

Realisasi indikator prosentase peningkatan koperasi yang berkualitas pada tahun 2024 sebesar 5,36% tersebut setara dengan 118 koperasi yang berkualitas. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 6 koperasi dari jumlah koperasi berkualitas pada tahun 2023.

Target tahun 2024 tersebut sebesar 4,7% berbeda dengan target tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra. Target tahun 2024 dalam Renstra sebesar 3,3%. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 merupakan target yang diperjanjikan di Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 dengan melihat capaian tahun 2023. Capaian tahun 2023 sebesar 4,67% sehingga target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi dari target di Renstra dan lebih tinggi dari capaian tahun 2023.

Dilihat dari target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 3,3%, maka jika dibandingkan capaian tahun 2024 dengan target akhir renstra, realisasi ini telah menyumbangkan 162,42% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Berikut disajikan data jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya tahun 2020 -2023.

Tabel III. 2 Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Seluruh Koperasi (unit)	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya (unit)	Prosentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya (%)
<b>2020</b>	351	299	121	40,46
<b>2021</b>	355	299	105	35,11
<b>2022</b>	358	276	107	38,76
<b>2023</b>	358	236	112	47,46
<b>2024</b>	360	223	118	52,91

Sumber : Data Keragaan Koperasi , DKUKMPP Data diolah, 2024

Dari data tersebut, pada akhir tahun 2024, jumlah koperasi seluruhnya berjumlah 360 unit, mengalami kenaikan dari tahun 2023. Demikian juga dengan jumlah koperasi berkualitas.

Jumlah koperasi aktif dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh antara lain faktor kepatuhan koperasi untuk kewajiban melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) selama 2 tahun berturut-turut, adanya perpindahan wilayah kerja koperasi ke wilayah kerja ke luar Kabupaten Bantul serta faktor usaha koperasi yang tidak beroperasi memberi kontribusi bagi penurunan jumlah koperasi aktif. Namun demikian, penurunan jumlah koperasi aktif belum mempengaruhi capaian prosentase peningkatan koperasi berkualitas.

Data capaian indikator prosentase peningkatan kualitas koperasi tahun 2024 dari kabupaten/kota lain tidak ditemukan, sehingga capaian IKU Kabupaten Bantul tidak dapat dibandingkan dengan capaian dari kabupaten/kota lainnya. Keberhasilan atas pencapaian indikator ini didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Peningkatan fasilitasi pelayanan ijin usaha simpan pinjam melalui Klinik Perijinan Berusaha

- b. Perluasan sasaran program pengawasan dan pemeriksaan kesehatan untuk seluruh jenis koperasi
- c. Pengembangan Program Penilaian Kesehatan Koperasi oleh tim pengawas yang kompeten
- d. Adanya integritas SDM dan kerjasama para pihak yang optimal dalam sebuah ekosistem bisnis koperasi
- e. Redesain model pendampingan koperasi berbasis kompetensi melalui inkubasi bisnis koperasi
- f. Terbentuknya regulasi daerah berupa Perda Kabupaten Bantul No 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator utama persentase peningkatan koperasi yang berkualitas adalah:

- a. Belum memiliki grand design dan roadmap pembangunan koperasi di tingkat kabupaten
- b. Ekosistem bisnis koperasi belum terintegrasi dengan baik
- c. Pembinaan dan pemberdayaan koperasi masih bersifat konvensional

Solusi atas permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Membangun satu data koperasi dalam satu sistem database koperasi (Aplikasi Database Koperasi Online Bantul)
- b. Menyusun grand design dan roadmap pembangunan koperasi di Kabupaten Bantul tahun 2025-2030
- c. Penguatan ekosistem koperasi melalui Hexa Helix Model Collaboration
- d. Re-design System Pembinaan dan Permbudayaan Koperasi menuju Koperasi Modern

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi dewan pengawas, pengurus, dan pengelola koperasi.
- b. Penguatan program pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
- c. Bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun ekosistem koperasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas.

Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

**a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan indikator persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten, pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 3,03%, tercapai sebesar 3,03%.

Pengukuran indikator program adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel II. 3 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	3,03	3,03	100

Sumber: esakip.bantulkab.go.id, 2024

Program ini didukung kegiatan antara lain Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi perizinan koperasi yang meliputi izin usaha simpan pinjam dan izin operasional koperasi SP/USP/KSSP atas permohonan pengajuan oleh koperasi simpan pinjam. Pada tahun 2024 telah dilakukan fasilitasi perizinan kepada 2 (dua) unit koperasi simpan pinjam. Dari kegiatan failitasi perizinan koperasi ini telah dapat diterbitkan perizinannya untuk 1 (satu) unit koperasi. Dalam rangka menunjang fasilitasi perizinan usaha koperasi ini juga dilakukan kegiatan sosialisasi bagi koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam koperasi. Bahwa dalam rangka penguatan/merevitalisasi koperasi - koperasi SP/USK/KSSP yang secara operasional tidak berjalan semestinya, serta hasil dari identiifikasi kesehatan koperasi, maka dilakukan upaya fasilitasi pembubarannya. Langkah

ini dilakukan untuk ke depan koperasi yang ada benar-benar koperasi yang tangguh, kuat dan berkembang sebagai koperasi modern.

Keberhasilan program ini didukung oleh:

- 1) Tingkat kesadaran menuju koperasi modern meningkat,
- 2) Sumber daya manusia yang kompeten; dan
- 3) Komitmen yang tinggi dari segenap unsur pelaksanaannya.

#### **b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.**

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten, pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 78% tercapai sebesar 100,90%. Program ini didukung kegiatan antara lain: kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan dalam program ini berupa pengawasan kepada koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, dan penganugerahan penghargaan bagi koperasi yang berprestasi dari hasil pemeriksaan dan pengawasan ini. Sejalan dengan pengawasan koperasi tersebut, guna membantu koperasi untuk mengatasi permasalahan - permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh koperasi maka dibuka layanan Klinik Koperasi. Layanan ini terbuka bagi semua koperasi. Dari kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi ini telah berhasil dilakukan pengawasan sebanyak 225 koperasi atau 100% dari target yang direncanakan.



Gambar III. 1 Entry Meeting dalam rangkaian Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, di Aula Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul

### c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten, pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 65,48% tercapai sebesar 66,87%. Program ini didukung kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan ini dilakukan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam untuk mengukur tingkat kesehatan usaha yang dijalankan. Hasil penilaian kesehatan koperasi terbagi dalam beberapa kategori, dan pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian kesehatan kepada 220 koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi atau 100% dari yang ditargetkan 220 unit koperasi.

Keberhasilan program ini didorong oleh adanya integritas SDM dan kerjasama para pihak yang optimal.



Gambar III. 2 Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Tahun 2024

#### **d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.**

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten, pada tahun 2024 menargetkan sebesar 69% tercapai sebesar 89,69%. Capaian program ditunjukkan dengan dilaksanakannya pelatihan perkoperasian yang diikuti oleh 200 peserta dari 223 koperasi aktif di Kabupaten Bantul. Program ini didukung kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini telah dilaksanakan berbagai pelatihan perkoperasian sebanyak 9 (sembilan) kali serta kegiatan edukasi perkoperasian antara lain Sosialisasi Koperasi Siswa dan Tangkas Terampil Perkoperasian bagi siswa SMA/Sederajat di Kabupaten Bantul. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi DAK NonFisik;
- 2) Bimtek Pengawasan Koperasi;
- 3) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi Berbasis SKKNI;
- 4) Pelatihan Perkoperasian;
- 5) Bimtek Pengawasan Koperasi.

Dengan adanya pelatihan-pelatihan koperasi diatas diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM koperasi sehingga memberi kontribusi bagi peningkatan dan penguatan koperasi serta bagi pengurus koperasi untuk mampu mengembangkan pengelolaan usaha koperasi.



Gambar III. 3 Peningkatan Kapasitas Koperasi Berbasis SKKNI, di Aula Koperasi Adil Makmur Sejahtera dan Aula KPRI Kesehatan Bantul pada tanggal 20 – 22 Februari 2024.

#### **e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.**

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan, pada tahun 2024 menargetkan sebesar 31% tercapai sebesar 41,70%. Capaian ini dihasilkan dari koperasi yang telah difasilitasi pemberdayaan sebanyak 93 koperasi dari 223 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bantul. Program ini didukung kegiatan antara lain: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain Workshop Kemitraan dan Kerjasama Koperasi, Workshop Pengembangan Koperasi, dan Diversifikasi Koperasi Sektor Riil, serta

Pembinaan dan Penguatan Koperasi. Serangkaian kegiatan peringatan Hari Koperasi Tahun 2024 menjadi salah satu kegiatan perkoperasi



Gambar III. 4 Puncak Peringatan Hari Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Lapangan Trirenggo. Sejumlah penghargaan diberikan kepada koperasi berprestasi.

Dengan berbagai kegiatan pemembrdayaan koperasi ini diharapkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi memiliki kemampuan daya saing usaha, eksis sebagai penggerak ekonomi masyarakat pada umumnya dan anggota khususnya melalui penguatan lembaganya, dan diversifikasi usaha ke sektor riil.




Gambar III. 5 Workshop Pengembangan Koperasi Koperasi pada 13 Mei 2024, di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Gambar III. 6 Diversifikasi Koperasi Sektor Riil, pada 23 Februari 2024 di Aula Koperasi Konsumen Adil Makmur Sejahtera, 2024

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah membangun Satu Data Koperasi berbasis Geospasial yang diberi nama GARUDA (Geospatial Analysis and Reporting Unit Koperasi pada Pemerintah Daerah).

GARUDA tampil sebagai fitur baru yang berbasis peta Geospasial pada portal Satu Data Indonesia yang berfungsi untuk menyatukan data koperasi berbasis digital di Kabupaten Bantul. Sistem ini dapat diakses melalui Website Bantulpedia. Dengan mengarahkan pilihan pada satu titik lokasi suatu koperasi, akan terbuka akses data tentang koperasi tersebut, sehingga fitur ini memberi kemudahan dalam mengakses data koperasi.



Gambar III. 7 Tampilan Fitur GARUDA

## 2. Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM

UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang memegang peran penting dalam perekonomian bangsa. Sektor usaha non formal ini menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah untuk diupayakan peningkatan daya saing produknya, mengangkat produk lokal unggulan, dan menjadi bagian dari Produk Dalam Negeri yang diwajibkan peningkatan penggunaannya di instansi pemerintah.

Menurut data yang tercatat dalam SIDAKUI (Sistem Informasi Data Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro dan Industri) yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, jumlah UMKM di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah usaha mikro di Bantul kurang lebih berjumlah 49.801 unit usaha. Pada tahun 2021 jumlah UMKM skala usaha mikro meningkat menjadi sebanyak 86.413 dan sampai akhir 2024, tercatat sebesar 95.455 pelaku usaha. Seiring dengan adanya updating data dalam SIDAKUI, jumlah pelaku usaha ini dapat dikategorikan dalam pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta data yang belum dapat diverifikasi karena proses penginputan data secara mandiri belum dientry secara lengkap. Dengan lahirnya PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdapat ketentuan yang memberikan pengertian usaha mikro menurut skala usaha dengan mensyaratkan modal yaitu modal di bawah 1 milyar masuk dalam kategori usaha mikro, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Periode tahun 2020-2024, jumlah UMKM di Kabupaten Bantul dapat disajikan berikut:

Tabel III. Data Jumlah UMKM Tahun 2022-2024

NO	URAIAN	2022	2023	2024
1	Usaha Mikro (unit)	85099	91.080	93.696
2	Usaha Kecil (unit)	1674	1683	1.692
3	Usaha Menengah (unit)	60	62	67
<b>Jumlah</b>		86.833	92.825	95.455

Sumber : Data SIDAKUI, diolah

Dari data diatas, jumlah UMKM di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2024 tercatat jumlah UMKM mencapai 95.455 unit usaha. Dari jumlah tersebut terdapat UMKM dalam kategori usaha mikro sebanyak 93.696 unit, usaha kecil sebanyak 1.692 unit serta usaha menengah sejumlah 67 unit.

Adanya potensi yang besar dalam jumlah UMKM, khususnya usaha mikro di Kabupaten Bantul, dan perhatian pemerintah yang besar untuk mengangkat sektor ini, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupaya mengangkat usaha mikro untuk ditingkatkan kualitasnya.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mengukur UMKM naik kelas ini dengan membatasi pengertiannya pada UMKM yang naik omset dan asetnya dalam cakupan UMKM yang dibina pada tahun yang diukur. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM yaitu Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas. Pengukuran indikator ini memperhitungkan pengertian dari usaha mikro yang meningkat aset dan omsetnya yang telah dilakukan pembinaan pada tahun n dengan membandingkan jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100%. Berikut disajikan rencana dan realisasi capaian sasaran meningkatnya Kualitas UMKM tahun 2024.

Tabel III. 1 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70,11 Persen	70,2 Persen	70,44 Persen	100,34	70	100,63

Sumber : Esakip ROPK tahun 2024

Dari pengukuran yang telah dilakukan, realisasi indikator meningkatnya kualitas UMKM pada tahun 2024 adalah 70,44% atau tercapai sebesar

100,34 % dari target yang ditetapkan sebesar 70,2%. Jumlah usaha mikro yang telah mendapat pembinaan selama tahun 2024 sebanyak 680 unit dan sebanyak 479 unit diantaranya meningkat omset dan asetnya.

Pengukurannya:

$$\begin{aligned} &\text{Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas} = \\ &\frac{\text{Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya}}{\text{jumlah usaha mikro binaan tahun n}} \times 100 \end{aligned}$$

Perhitungannya:

$$\begin{aligned} &\text{Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas} = \\ &\frac{\text{Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya}}{\text{jumlah usaha mikro binaan tahun n}} \times 100 \\ &= \frac{479}{680} \times 100 \\ &= 70,44\% \end{aligned}$$

Target indikator sasaran meningkatnya kualitas UMKM tahun 2024 sebesar 70,2% berbeda dengan target di Renstra yaitu sebesar 70%. Target yang ditetapkan sebesar 70,2% tersebut adalah target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan dengan melihat capaian tahun 2023., dan target tahun 2024 tersebut telah melebihi capaian tahun 2023 dengan capaian sebesar 70,11%.

Capaian indikator Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas tahun 2024 Kabupaten Bantul tidak dapat dibandingkan dengan indikator yang sama dari kabupten/kota lain, karena tidak dapat ditemukan data terkait indikator yang sama.

Keberhasilan atas pencapaian indikator ini didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Pembinaan UMKM melalui pemahaman manajemen UMKM berupa manajemen keuangan maupun manajemen sumber daya UMKM
- b. Pengembangan kemitraan dan kolaborasi antar pihak dalam mendukung usaha mikro pada pemasaran produk, dan manajemen usaha.
- c. Pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.
- d. Fasilitasi pemasaran online produk UMKM melalui platform digital market.

- e. Pendampingan yang optimal kepada pelaku usaha mikro.
- f. Koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan UMKM dengan stakeholder terkait dilakukan terintegrasi dengan updating data pelaku usaha

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator utama Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas adalah:

- a. Keterbatasan modal UMKM;
- b. Persaingan pasar yang ketat dalam pemasaran produk UMKM;
- c. Kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam berbagai aspek, seperti pemasaran, produksi, dan manajemen;
- d. UMKM kesulitan dalam mengadopsi teknologi digital

Solusi atas permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Memberikan pendampingan usaha mikro secara lebih komprehensif;
- b. Memberikan kemudahan akses keuangan bagi permodalan usaha UMKM;
- c. Penguatan jaringan dan kemitraan UMKM
- d. Penyelenggaraan Pojok Konsultasi bagi UMKM;
- e. Pengembangan pasar dan promosi produk UMKM;
- f. Pengembangan integrasi sistem data usaha mikro dan updating data secara berkelanjutan.
- g. Identifikasi dan pemetaan pelaku UMKM dalam kompetensi yang dimiliki melalui aplikasi SIDAKUI untuk merumuskan kebijakan kebutuhan pelaku UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a.** Peningkatan daya saing UMKM melalui peningkatan SDM UMKM
- b.** Kemudahan UMKM mengakses permodalan pada lembaga keuangan
- c.** Meningkatkan produktivitas UMKM melalui pemanfaatan Teknologi informasi dan (TIK)
- d.** Penguatan sistem data UMKM bagi optimalisasi pembinaan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya kualitas UMKM. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

**a) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase UMKM yang berizin, pada tahun 2024 menargetkan sebesar 60%, tercapai sebesar 61,17%. Tingkat realisasi indikator mencapai 101,95%.

Pengukuran indikator program adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III. 2 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	persen	60	61,17	101,95

Sumber: Dinas KUKMPP tahun 2024

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) mengukur capaian dengan indikator Persentase UMKM yang berizin, pada tahun 2024 menargetkan 60% dan tercapai sebesar 61,17%. Indikator program ini diukur dengan membandingkan jumlah pelaku usaha yang telah berizin NIB dengan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bantul. Pengukuran tersebut diperoleh dari jumlah pelaku usaha yang telah berizin NIB tahun 2024 sebesar 58.390 unit dan jumlah pelaku usaha sebesar 95.455 unit.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dilaksanakan dengan dukungan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Wujud kegiatan yang dilakukan berupa pendataan UMKM (updating data pelaku usaha mikro) dan pemeliharaan/pengembangan aplikasi

SIDAKUI, kemitraan usaha mikro, pemberdayaan usaha mikro berupa pelatihan, dan fasilitasi serta pendampingan perizinan usaha mikro.

Bagian dari upaya pembinaan UMKM di Kabupaten Bantul adalah melakukan pendataan (*updating*) pelaku usaha mikro. Kegiatan updating data dilakukan kepada peserta FGD Saka Wirausaha, dan peserta pelatihan yang diselenggarakan bagi pelaku usaha mikro, serta dari kegiatan pendampingan perizinan NIB. Sampai dengan tahun 2024, dari updating data ini, UMKM yang telah terdata dalam sistem data SIDAKUI sebanyak 95.455 unit. Jumlah UMKM yang terdata dalam sistem data SIDAKUI selain menunjukkan kuantitas yang meningkat, kelengkapan keterisian data menjadi penting dilakukan sebagai upaya mensinergikan program-program pelatihan/pendampingan yang akan dilaksanakan.

Dari data OSS, jumlah izin NIB UMKM yang telah diterbitkan sebanyak 58.390 izin dari jumlah UMKM di Bantul yang terdata dalam SIDAKUI. Dari data NIB tersebut dapat diperoleh prosentase pelaku usaha UMKM yang telah berizin NIB sebesar 61,17% dari jumlah UMKM.

Sebagaimana diketahui Perizinan melalui OSS berbasis resiko telah diawali di tahun 2020. Pengurusan perizinan usaha NIB sebagai legal usaha, saat ini telah melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS (Online Single Submission). Pelaku usaha UMKM dapat secara mandiri melakukan pendaftaran/pengajuan izin usahanya melalui OSS ini. Penerbitan izin NIB bagi pelaku usaha UMKM dengan risiko rendah, sehingga NIB terbit secara otomatis.

Dalam rangka melakukan updating data usaha mikro dan pelaku usaha sektor lain yang terdata dalam SIDAKUI, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melakukan fasilitasi perizinan usaha mikro. kegiatan ini dilakukan dilakukan kolaborasi fasilitasi dan pendampingan perizinan usaha NIB bagi pelaku usaha UMKM dengan Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul. Melalui program GAMPIL yang dirilis DPMPTSP, pelaku UMKM memperoleh kemudahan untuk mengurus izin usahanya dan mendapatkan pendampingan untuk memperoleh NIB.



Gambar III. 8 Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Pendampingan Perizinan bersama DPMPTSP dalam GAMPIL

Selain kegiatan pendataan tersebut, kegiatan untuk mendukung penguatan sistem data SIDAKUI sebagai data tunggal di Dinas KUKMPP, dilakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem SIDAKUI sehingga diperoleh sistem data yang terintegrasi dengan sistem data lain yang diperlukan dalam program pembinaan pelaku usaha mikro di Kabupaten Bantul seperti pelatihan, pojok konsultasi, dan fasilitasi pemasaran.

Di samping hal tersebut diatas, pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui kemitraan. Kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi pelaku usaha mikro bermitra dengan pengusaha dalam pemasaran produk. Pihak-pihak yang telah diajak dalam kemitraan ini adalah PT Bawa Indonesia Go Internasional (BIG) yang merupakan badan usaha yang bergerak di perdagangan ekspor, dan studi tiru kemitraan dengan lembaga atau organisasi lain toko berjejaring di Sidoarjo.



Gambar III. 9 Kunjungan studi tiru kemitraan di Sidoarjo, Jatim, tahun 2024

Upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro juga dilakukan melalui fasilitasi perizinan usaha mikro dan pengawasan perizinan usaha mikro. Fasilitasi perizinan usaha mikro ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) Kabupaten Bantul.

Disamping fasilitasi yang diberikan diatas, untuk pemberdayaan UMKM telah pula dilakukan berbagai pelatihan yaitu pemberdayaan usaha mikro, pelatihan peningkatan kapasitas usaha mikro, dan pelatihan bagi difabel, serta kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan di kawasan Gumuk Pasir yang menjadi bagian program penataan Kawasan tersebut.



## b). Program Pengembangan UMKM

Tabel III. Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengembangan UMKM

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosen tase
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Binaan yang Meningkatkan Omsetnya	persen	70	72,50	107,98

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Program Pengembangan UMKM dengan indikator Persentase UMKM Binaan yang meningkat omsetnya, pada tahun 2024 menargetkan 70 persen dan tercapai 72,50 persen. Dalam pelaksanaan program ini telah dilakukan kegiatan untuk pengembangan usaha mikro. Capaian indikator program ini diukur dari membandingkan jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya pada tahun 2024 dengan jumlah usaha mikro yang telah binaan pada tahun 2024. Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 72,50% atau sama dengan 261 usaha mikro yang naik omsetnya dari 360 usaha mikro binaan pada tahun 2024.

Program ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pelatihan ketrampilan seperti pelatihan pembuatan buket & hampers kekininan, pelatihan pengolahan daur ulang sampah, Fasilitasi Bazar UMKM Jempolan, pameran tes pasar, pengembangan kewirausahaan dengan studi tiru ke pelaku usaha/lembaga usaha di Boyolali.



Gambar III. 10 Pelatihan Manajemen Bisnis Kuliner di Hotel Ros In Yogyakarta pada tanggal 1-3 Juli 2024

Disamping pembinaan pengembangan kewirausahaan tersebut, juga dilakukan kegiatan fasilitasi konsultasi usaha berupa Pojok Konsultasi bagi pelaku usaha mikro dengan tema-tema menarik. Penumbuhan wirausaha dengan memberikan pelatihan pengembangan kewirausahaan serta pelatihan manajemen batik, fasilitasi pendampingan pelatihan AI bagi UMKM, serta pelatihan Santri Prenur. Dengan Pembinaan dan pendampingan kewirausahaan yang telah dilakukan ditujukan untuk tumbuh wirausaha-wirausaha baru.



Gambar III. 11 Fasilitasi Pojok Konsultasi “Modernisasi dan Kreatifitas Packaging Produk”

#### e. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator cakupan pemasaran pada Desa Preneur dengan target 40 persen dan tercapai 63,64%, serta indikator Capaian Rintisan Desa Preneur dengan target pada tahun 2024 sebesar 13,3 persen, tercapai sebesar 12%. Fasilitasi pemasaran kepada desa Prenur dilakukan pada 14 desa yaitu antara lain Desa Munthuk dan Desa Guwosari, Wukirsari, panggunharjo, Bangunjiwo, dan lainnya dari 22 Desa Prenur yang ada di Kabupaten Bantul.

Program ini didukung oleh kegiatan:

- 1). Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, dan

2). Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa Pelatihan Inovasi Diversifikasi Produk dan Packaging IKM Jamu/Minuman Herbal yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 26 Juli 2024 di Balai Dusun Dingkikan, Argodadi, Sedayu, Bantul, dan Pelatihan Branding, NIB, Legalitas, Manajemen Pengelolaan Usaha, Keuangan, Produk dan Pasar IKM Jamu/Minuman Herbal yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 16 Agustus 2024 di Burza Hotel. Kegiatan pelatihan ini ditujukan bagi IKM Jamu/Minuman Herbal dan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan berinovasi sesuai dengan potensi setempat bagi UMKM;
- b. Meningkatkan kemampuan pemasaran melalui platform digital bagi UMKM;
- c. Meningkatkan kemampuan untuk berinovasi pada olahan makanan dan menciptakan daya tarik pada produk bagi UMKM ;
- d. Meningkatkan kemampuan pemahaman dalam pengelolaan usaha bagi UMKM.
- e. Menumbuhkembangkan semangat dan jiwa berwirausaha sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat di perdesaan.
- f. Pengembangan kewirausahaan desa yang mendukung kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya di Kabupaten Bantul.



Gambar III. 12  
Pengembangan  
Kewirausahaan Desa  
melalui Pelatihan  
Branding, NIB, Legalitas,  
Manajemen Pengelolaan  
Usaha, Keuangan, Produk  
dan Pasar IKM  
Jamu/Minuman Herbal.



Gambar III. 13 Pelatihan Inovasi Diversifikasi Produk dan Packaging IKM Jamu/Minuman Herbal, 2024

Selain kegiatan pelatihan tersebut diatas, kegiatan yang mendukung pada capaian rintisan desa prenur adalah penyelenggaraan Festival Klangeran Bantul. Festival Klangeran Bantul menjadi sarana nostalgia bagi masyarakat untuk mengenang kembali masa lalu yang menyenangkan terutama mengenang kembali barang - barang maupun makanan/jajanan tempo dulu. Aktualisasi masa lalu yang menyenangkan yang dikemas dalam bentuk festival juga dapat dijadikan sebagai proses pewarisan budaya. Kegiatan festival ini bertujuan untuk:

- a) Penyediaan sarana untuk mempromosikan produk unggulan Kabupaten Bantul baik yang berwujud kerajinan maupun makanan atau minuman.
- b) Penyediaan sarana perdagangan bagi UKM (Pengrajin dan Pedagang Pasar) dengan barang dagangan bertema klangeran.
- c) Penyediaan ruang bagi masyarakat luas untuk bernostalgia tentang masa lalu yang menyenangkan.



Gambar III. 14 Pembukaan Festival Klangeran Tahun 2024 di Pasar Seni Gabusan



Gambar III. 15 Aktivitas di Festival Klangeran Tahun 2024

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Festival Klangeran , masyarakat pelaku usaha industri kecil dan menengah, dan UMKM terbantu dalam pemasaran produk-produknya, dalam produk dapat dikenal masyarakat luas, serta dapat mendorong meningkatnya pendapatan pelaku usaha industri kreatif khususnya, baik usaha kuliner, kerajinan, dan sinergi dengan pelaku usaha kreatif bidang seni dan pertunjukan rakyat.

### **3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri**

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul khususnya Industri Kecil Menengah (IKM).

Sektor ini memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

Sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul salah satunya adalah meningkatnya pertumbuhan industri. Adapun sasaran meningkatnya pertumbuhan industri memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) pertumbuhan industri, dan 2) pertumbuhan industri kreatif. Berikut disajikan realisasi capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan industri:

Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan Industri	Persen	2,01	2,1	2,12	100,95	2,3	92,17
2	Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	0,63	0,65	0,65	100	0,97	67,01

Sumber : Esakip ROPK tahun 2024

### 1) Pertumbuhan industri

Pertumbuhan industri diukur dari jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri tahun n-1 x 100.

Realisasi pertumbuhan industri tahun 2024 di Kabupaten Bantul sebesar 2,12%. Sedangkan target pertumbuhan industri sebesar 2,1%. Capaian pertumbuhan industri tahun 2024 sangat baik dengan tingkat capaian mencapai 100,95%. Pertumbuhan industri 2,12% ini setara dengan 560 unit

industri. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 2,01%, maka pertumbuhan industri 2,12% pada tahun 2024 lebih tinggi.

Target pertumbuhan industri tahun 2024 sebesar 2,1% sama dengan penetapan target di Renstra. Melihat capaian tahun 2023 sebesar 2,01%, maka target tahun 2024 sudah lebih tinggi dan sama dengan target di Renstra.

Apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan industri pada akhir renstra (tahun 2026), maka pertumbuhan industri tahun 2024 telah menyumbang angka capaian sebesar 92,17%.

Sebagai perbandingan atas capaian pertumbuhan industri Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman, dengan jumlah industri sebanyak 12.565 unit tahun 2024, maka jumlah industri Kabupaten Bantul pada tahun yang sama lebih besar. Dilihat dari pertumbuhan industri Kabupaten Sleman, diperoleh 4,10%, sehingga capaian pertumbuhan industri Kabupaten Bantul lebih kecil daripada pertumbuhan industri Kabupaten Sleman.

Tabel III. 4 Data Industri 2022-2024

o	Uraian Data	TAHUN		
		2022	2023	2024
1	Jumlah Usaha Industri (unit)	11.571	12.070,00	12.565,00
	a. Industri kecil dan rumah tangga	11.353	11.847	12.341,00
	b. Industri menengah dan besar	218	223	224
2	Penyerapan tenaga kerja	56.360	57.227,00	58.255,00
	a. Industri kecil dan rumah tangga	30.636	31.254	32.242,00
	b. Industri menengah dan besar	25.724	25.973	26.013,00
3	ilai investasi (000)	532.134.458,62	546.127.813,26	560.132.869,08
	a. Industri kecil dan rumah tangga	88.928.510,78	91.398.510,78	92.898.510,78
	b. Industri menengah dan besar	443.205.947,84	454.729.302,48	467.234.358,30
4	ilai Bahan Baku dan bahan penolong (000)	1.389.368.500,49	1.425.492.081,51	1.464.693.113,75
	a. Industri kecil dan rumah tangga	230.844.197,50	236.846.146,64	243.359.415,67
	b. Industri menengah dan besar	1.158.524.302,99	1.188.645.934,87	1.221.333.698,08
5	ilai Produksi (000)	2.565.024.977,78	2.631.715.627,21	2.704.087.806,95
	a. Industri kecil dan rumah tangga	569.852.486,01	584.668.650,65	600.747.038,54
	b. Industri menengah dan besar	1.995.172.491,77	2.047.046.976,56	2.103.340.768,41
6	ilai Tambah (000)	1.175.656.477,29	1.184.470.692,79	1.239.394.693,20
	a. Industri kecil dan rumah tangga	339.008.288,51	347.822.504,01	357.387.622,87
	b. Industri menengah dan besar	836.648.188,78	836.648.188,78	882.007.070,33

Sumber : Website Dinas Perindustrian Kabupaten Sleman

Jumlah unit usaha industri di DIY tahun 2024 sebesar 106.518 unit usaha dan tahun 2023 sebanyak 102.787 unit usaha. Dari Jumlah unit usaha industri tersebut diperoleh pertumbuhannya sebesar 3,63%. Apabila capaian pertumbuhan industri tahun 2024 dibandingkan dengan pertumbuhan di DIY,

maka pertumbuhan industri Kabupaten Bantul lebih rendah. Berikut data jumlah industri di DIY.

Tabel III. 5 Potensi Sektor Industri

Potensi IKM DIY

IKM	2020	2021	2022	2023	2024*)
Unit usaha (UU)	96.597	96.954	98.408	102.787	106.518
Nilai investasi (Rp Juta)	1.992.422	1.999.794	2.029.791	2.120.117	2.197.077
Nilai produksi (Rp Juta)	12.465.398	12.511.520	13.224.676	13.813.174	14.314.592
Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	7.204.311	7.230.967	7.339.432	7.666.037	7.944.314

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2024

Faktor pendukung keberhasilan pertumbuhan industri Kabupaten Bantul yaitu dorongan iklim industri yang baik, penguatan fasilitasi bimtek industri dan wirausaha baru, serta optimalisasi fasilitasi industri melalui fasilitasi promosi/pameran, fasilitasi sertifikasi Halal, HKI, dan sertifikasi Indikasi Geografis.



Gambar III. 16 Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi HKI , Senin / 12 Agustus 2024, di Hotel Burza



Gambar III. 17 Fasilitasi Indikasi Geografis Tahun 2024

Berikut disajikan data jumlah unit usaha industri yang terdiri dari jumlah unit usaha industri dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tabel III. 6 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

No	Sektor Industri	2022		2023		2024	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Pangan	9.961	31.714	10.095	31.928	10.262	32.200
2	Sandang dan Kulit	1.499	8.909	1.615	9.154	1.731	9.370
3	Kerajinan Umum	9.165	31.667	9.308	31.948	9.435	32.189
4	Kimia dan Bahan Bangunan	3.623	30.486	3.692	30.674	3.765	30.826
5	Logam dan elektronika	1.686	3.685	1.744	3.802	1.821	3.961
<b>Jumlah</b>		25.934	106.461	26.454	107.506	27.014	108.546

Sumber: Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan, 2024

## 2) Pertumbuhan Industri Kreatif

Sasaran meningkatnya pertumbuhan industri juga diukur dari indikator pertumbuhan industri kreatif. Pertumbuhan industri kreatif diukur dengan membandingkan jumlah unit industri kreatif tahun n dikurangi jumlah unit industri kreatif tahun n-1 dengan jumlah industri kreatif tahun n-1 dikali 100%.

Kabupaten Bantul kaya dengan potensi industri kreatif. Sehingga pada tahun 2017, Kabupaten Bantul mendapat predikat Kabupaten Kreatif Kriya

oleh Be-kraft. Potensi ini menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan produk kriya khususnya dan produk industri kreatif lainnya menjadi unggulan dari Kabupaten Bantul.

Untuk mendukung Kabupaten Bantul tetap menjadi Kabupaten Kreatif dan untuk menuju Sebagai Kabupaten/Kota Kreatif versi UNESCO, maka perlu untuk terus menumbuhkan sektor industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi Masyarakat. Target dan realisasi indikator untuk sasaran meningkatnya pertumbuhan industri dari sektor industri kreatif sebagai berikut;

Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Tahun 2024

No	Indikator Kerja Utama	Satuan	2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2024 Terhadap 2026 (%)
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Pertumbuhan Industri Kreatif	Per sen	0,63	0,65	0,65	100	0,97	67,01

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2024

Dari tabel data diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pertumbuhan industri kreatif tahun 2024 mencapai target yaitu 0,65 % dari target 0,65 % dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pertumbuhan industri kreatif tahun 2024 sebesar 0,65% atau setara dengan tumbuh 84 unit industri kreatif.

Capaian tahun 2024 lebih tinggi daripada capaian pertumbuhan industri kreatif tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi pertumbuhan industri kreatif 0,63% atau tumbuh 80 unit usaha industri kreatif. Capaian pertumbuhan industri kreatif pada tahun 2024 sebesar 0,65% atau tumbuh 84 unit usaha industri kreatif.

Apabila diukur dari target capaian pertumbuhan industri kreatif pada akhir periode RPJMD tahun 2026, maka capaian tahun 2024 telah menyumbangkan 67,01%.

Peningkatan jumlah unit usaha industri kreatif di tahun 2024 cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah unit usaha industri kreatif tahun sebelumnya. Pada kurun waktu setelah Kabupaten Bantul mendapat predikat

Kabupaten Kreatif Kriya dari Be-kraf tahun 2017, pemerintah daerah bertekad untuk menjadikan Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten/Kota Kreatif Dunia UCCN (UNESCO).

Pada tahun 2024 industri kreatif tetap menjadi perhatian pemerintah daerah utamanya ingin mewujudkan Bantul sebagai Kota Kreatif Dunia UCCN. Ada 3 sub sektor unggulan industri kreatif di Kabupaten Bantul yaitu sub sektor craft, sub sektor fashion dan sub sektor kuliner.

Berikut disajikan data pertumbuhan industri kreatif tahun 2021-2024. Dengan 3 sub sektor unggulan di Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

Tabel III Data Sub Sektor Unggulan Industri Kreatif tahun 2021- 2024  
Sumber: Dinas KUKMPP Tahun 2024

<b>Sub Sektor Unggulan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Fashion	2.161	2.159	2179	2.184
Kuliner	4.088	4.090	4074	4.093
Kriya	6.477	6.512	6588	6.648
<b>Jumlah</b>	<b>12.726</b>	<b>12.761</b>	<b>12.841</b>	<b>12.925</b>

Peningkatan capaian realisasi pertumbuhan industri kreatif tersebut antara lain dipengaruhi oleh bertambahnya pelaku pelaku usaha industri dengan diversifikasi usaha yang lebih beragam, meningkatnya pasar dan permintaan akan produk kreatif sesuai dengan trend dan segmen yang lebih banyak, perubahan terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat yang lebih berorientasi pada memunculkan usaha kerja secara mandiri (entrepreneurship), serta adanya peluang dan kekuatan SDM Kabupaten Bantul yang berorientasi kreatif untuk menghasilkan produk kreatif.

Keberhasilan pencapaian pertumbuhan industri kreatif tahun 2024 didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemerintah daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya produk potensi lokal kriya dan craft serta kuliner;
- 2) Kolaborasi optimal para pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- 3) Optimalisasi peran Komite Ekonomi Kreatif dan Bantul Kreatif Forum sebagai salah satu pihak pendorong pembangunan ekonomi dalam

pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi;

- 1) Tingginya kunjungan wisatawan ke Yogyakarta;
- 2) Adanya iklim berusaha yang baik; dan
- 3) Adanya upaya pemerintah mendorong peningkatan daya saing sektor unggulan ke lingkup nasional dan internasional, fasilitasi kegiatan pelatihan, promosi produk IKM, dan meningkatkan kemampuan IKM dalam menciptakan produk yang inovatif.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator utama Pertumbuhan industri dan Pertumbuhan Industri Kreatif adalah:

- 1) Keterbatasan bahan baku/bahan penolong industri sehingga berdampak terhadap meningkatnya harga bahan baku/ bahan penolong industri;
- 2) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri.

Solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut diatas adalah:

- 1) Menggunakan bahan substitusi untuk produksi yang dapat menggantikan bahan baku industri/bahan penolong industri sehingga harga produk dapat tetap terjangkau dan usaha industri tetap berlangsung.
- 2) Pengembangan kawasan industri dan kawasan peruntukan industri melalui perbaikan regulasi, peningkatan SDM dan sarpras sehingga dapat menjadi daya tarik investasi ke Kabupaten Bantul.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU pertumbuhan industri dan pertumbuhan industri kreatif yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi diversifikasi produk industri dan industri kreatif
- 2) Membangun sinergi rantai pasok bahan baku industri maupun industri kreatif

- 3) Membangun kerjasama dengan mitra perguruan tinggi, badan usaha, lembaga dalam pengembangan dan promosi produk unggulan daerah.
- 4) Meningkatkan ketrampilan dan keahlian pelaku IKM dalam rangka memenangkan persaingan usaha global
- 5) Penguatan potensi industri kreatif sub sektor unggulan dan menyediakan ruang ekspresi seni pertunjukan dan budaya lokal.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pertumbuhan industri. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

**a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK dengan realisasi 95,32% dari target 95,44% atau tingkat capaian 100,13%.

Faktor pendorong keberhasilan program ini adalah

1. Iklim industri yang baik di Kabupaten Bantul;
2. Fasilitasi pengembangan dan sertifikasi IKM; dan
3. Pelayanan perizinan yang optimal

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa:

- Fasilitasi Sertifikasi IG untuk sentra IKM Gerabah Kasongan,
- Fasilitasi sertifikasi Halal, sertifikasi HKI,
- Bimtek IKM antara lain mebel,
- Bimtek Produk IKM di Blawong,
- Peningkatan Kapasitas Pelaku IKM,
- Fasilitasi pameran Inacraft,
- Penyusunan Buku Profil Sentra IKM Gerabah Kasongan,
- Penyusunan Buku Profil Sentra IKM Kulit Manding,

- Penyusunan Buku Profil Sentra IKM Bambu Dlingo,
- Monev sentra ikm, dan
- Sertifikasi tanah (sebagian dari tanah akses jalan di Kawasan Industri Piyungan).

Disamping fasilitasi IKM tersebut diatas, bentuk kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mengangkat potensi milenial dalam melestarikan nilai budaya tradisional yaitu serangkaian kegiatan Lomba Desain bagi Pelajar, pemilihan Miss Bantul, dan Lomba Fashion Show OPD yang dikemas dalam Bantul Craft and Fashion Festival. Penyelenggaraan Festival sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah bagi desainer-desainer di Kabupaten Bantul dengan mengangkat produk kain tradisional Bantul (Wastra).



Gambar III. 18 Malam Puncak Miss Bantul dan Lomba Fashion Show OPD Tahun 2024

Pameran APKASI dan Pameran Industri Kreatif merupakan bentuk kegiatan dalam rangka memfasilitasi IKM mempromosikan produk industri kreatif dan meluaskan jangkauan market skala nasional dan global.



Gambar III. 19 Pameran Industri Kreatif dan Pameran APKASI Tahun 2024

Dalam rangka pengembangan industri kreatif bersana dengan bidang kreatif lain seperti pertunjukan seni budaya, kuliner, dan seni kerajinan, diselenggarakan kegiatan Pengembangan Bantul Creative Hub, antara lain menyelenggarakan FGD Pengembangan Bantul Creative Hub dan Kunjungan Kerja ke Bandung Creative Hub.



Gambar III. 20 Bantul Creative Hub Tahun 2024

Berbagai pelatihan industri bagi IKM dilaksanakan untuk mendukung upaya mengangkat pelaku-pelaku industri kecil menengah agar mampu eksis bersaing dengan produk dari luar. Jenis pelatihan yang dilaksanakan yaitu;

- Pelatihan Ecoprint,
- Pelatihan olahan makanan tradisional maupun modern, merupakan bagian fasilitasi peningkatan sumber daya manusia pelaku industri kreatif agar mampu meningkatkan inovasi dan kreatifitasnya memproduksi barang /jasa.



Gambar III. 21 Pelatihan Olahan Makanan dan Eco Print tahun 2024

- Kunjungan kerja Dekranasda kabupaten Bantul ke Rembang, menggali informasi dan pengetahuan atas program-program kerja dekranasda Rembang dalam meningkatkan dan mengembangkan industri kecil menengah serta industri kreatif.

#### a. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dengan target 100% dan tercapai 100%. Realisasi target adalah sebanyak 5 izin yang telah diterbitkan berdasarkan berita acara verifikasi teknis permohonan izin melalui akun SiINas.

Program ini didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Melaksanakan kegiatan verifikasi teknis perizinan berusaha perusahaan industri yang di ajukan oleh perusahaan industri melalui akun SiINas, sehingga terbitlah Berita Acara Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Perusahaan Industri.
- 2) Melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sektor industri
- 3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan perijinan berusaha sektor industri bagi pelaku usaha sektor industri sehingga diharapkan para pelaku

usaha sektor industri kecil menengah meningkat pemahamannya tentang perizinan berusaha sektor industri kecil menengah ini.

- 4) Melaksanakan sosialisasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor industri di Kabupaten Bantul (risiko MT-T)
- 5) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pembuatan NIB di Sentra Industri
- 6) Melaksanakan pelayanan penerbitan surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu yaitu Jenis Solar bagi pelaku usaha industri kecil menengah.



Gambar III. 22 Verifikasi Teknis Pemenuhan Perizinan Berusaha Sektor Industri



Gambar III. 23 Monitoring dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri Tahun 2024



Gambar III. 24 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Jenis BBM Tertentu Jenis Solar



Gambar III. 25 Sosialisasi dan Fasilitas Pembuatan NIB di Sentra Industri



Gambar III. 26 Sosialisasi dan Fasilitas TKDN-IK Melalui Akun Siinas

Kegiatan sosialisasi pengawasan perizinan berusaha sektor industri dan sosialisasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor industri serta fasilitas pembuatan NIB Sebagai bagian dari persyaratan perizinan berusaha sektor industri, telah memberikan peningkatan pada tingkat pengajuan perizinan berusaha sektor industri kecil menengah dari tahun sebelumnya, yaitu dari 3 pengajuan di tahun 2023, menjadi 5 pengajuan di tahun 2024. Angka ini masih relatif kecil dari jumlah IKM yang ada di Kabupaten Bantul.

Keberhasilan program ini didorong oleh digalakkannya penggunaan produk dalam negeri yang mensyaratkan kandungan minimal TKDN bagi produk serta komitmen pemerintah dalam kegiatan fasilitas bagi pelaku usaha sektor industri melalui Akun SiINas untuk mempermudah perizinan berusaha sektor industri.

Faktor yang menjadi hambatan antara lain adalah masih kurangnya kesadaran pelaku IKM dalam memenuhi perizinan usaha ini. Paradigma atau anggapan yang ada bahwa tanpa perizinan dimaksud, kegiatan operasional usaha masih tetap dapat berjalan dengan baik serta masih kurangnya kemampuan IKM menggunakan teknologi digital dalam perizinan.

#### **b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ini dengan indikator persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan

perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota dengan target 1,8% dan tercapai 2,45%. Realisasi atas target ini adalah terdapat sebanyak 649 perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota di SIINas terhadap 26.454 perusahaan yaitu jumlah total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota.

Program ini didukung oleh kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang telah dilakukan berupa:

- Bimbingan teknis penyusunan laporan data industri melalui aplikasi SIINas;
- Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN IK melalui aplikasi SIINas;
- Melaksanakan koordinasi percepatan P3DN.



Gambar III. 27 BIMTEK Penyusunan Laporan Data Industri Semesteran Melalui Akun SIINas di Hotel Pandanaran Yogyakarta



Gambar III. 28 Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN IK melalui aplikasi SIINAS



Gambar III. 29 Sosialisasi dan Fasilitasi Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan diatas bertujuan untuk :

- 1) Mengembangkan kemampuan bersaing bagi IKM melalui legalitas usaha;
- 2) Mendampingi perkembangan IKM dalam rangka pemenuhan standar perizinan berusaha serta kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS
- 3) Meningkatkan IKM dengan legalitas.

Kemanfaatan bagi pelaku usaha sektor industri kecil menengah memiliki akun SIINAS antara lain dapat mengakses kegiatan fasilitasi sektor industri yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi guna pengembangan usaha antara lain fasilitasi dalam pameran, dan pelatihan industri.

Keberhasilan pelaksanaan program ini didorong oleh faktor adanya persyaratan untuk memiliki akun SIINAS bagi IKM agar dapat mengakses fasilitasi dari pemerintah DIY, dalam hal ini Dinas Perindag DIY (Pameran, Pelatihan industri) serta dorongan digalakkannya peningkatan penggunaan

produk dalam negeri di tingkat lokal maupun nasional sehingga mendorong pelaku usaha sektor industri untuk memiliki sertifikat TKDN bagi produk-produk yang dihasilkan. Sedangkan faktor penghambat yang ada adalah kurangnya kesadaran IKM untuk melakukan register atau pendaftaran Perusahaan untuk memiliki akun SIINas dan kurangnya kesadaran IKM untuk menyusun laporan data industri per-semester.

Solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah:

- 1) Menerbitkan surat himbauan ke IKM untuk menyampaikan laporan data industri melalui akun SIINas
- 2) Dilakukan bimtek penyusunan laporan data industri;
- 3) Fasilitasi sertifikasi TKDN IK untuk mendorong kepatuhan penyusunan laporan data industri.

#### **4. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**

Sektor perdagangan merupakan sektor yang banyak terkait dengan pergerakan sumber-sumber daya ekonomi masyarakat. Salah satu sarana tumbuhnya perekonomian daerah adalah melalui sektor perdagangan. Kondisi kesejahteraan suatu masyarakat adalah dilihat dari pendapatan yang diperolehnya. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, akan semakin baik pula kondisi kesejahteraan suatu masyarakat tersebut.

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah. PDRB merupakan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu.

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diukur dengan indikator Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB. Pengukuran Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB ini diukur atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n.

PDRB sektor perdagangan dalam hal ini adalah PDRB yang didapat dari kategori lapangan usaha yakni kategori Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor. Kategori ini meliputi kegiatan

ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Dalam konteks pertumbuhan PDRB, maka indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB menggunakan harga konstan tahun 2010. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Nilai Rupiah Sektor Perdagangan adalah nilai PDRB ADHK sektor Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Nilai PDRB sektor perdagangan tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS Kabupaten Bantul) adalah sebesar Rp 1.752,52 milyar.

Tabel III. 8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB (Miliar Rupiah)	1752,52	1.750,00	1.831,25	104,64	2.038,40	89,84

Sumber : Esakip ROPK tahun 2024

Target indikator tahun 2024 yang ditetapkan adalah 1.750,00 (miliar rupiah), berbeda dengan target dalam Renstra yakni sebesar 1.913,28 (miliar rupiah, dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 ini lebih kecil dari target dalam Renstra. Bila disandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka target 2024 ini masih lebih kecil dari capaian tahun 2023, yaitu sebesar Rp1.752,52 (miliar).

Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Bantul tahun 2024, menurut yang dirilis oleh BPS sebesar 1.831,25 (miliar rupiah). Pertumbuhan ekonomi DIY secara kumulatif ke kumulatif atau sepanjang 2024 hanya mencapai 5,03 persen. Pertumbuhan kumulative di atas lebih rendah bila dibandingkan 2023 yang mencapai 5,07 persen secara tahunan atau year on year

(yoy) dan lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan IV 2024 sebesar 2,92 persen secara kuartal ke kuartal atau quarter to quarter (qtq). Pertumbuhan ekonomi DIY di TW I tahun 2024 sebesar 5,02%. Sementara Ekonomi DIY Triwulan II-2024 tumbuh 0,84 Persen (Q-to-Q).

Apabila dibandingkan dengan nilai rupiah PDRB sektor perdagangan di DIY, capaian PDRB sektor perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2024 lebih kecil. Nilai PDRB sektor perdagangan DIY tahun 2024 mencapai 2.404.199 (juta rupiah) atau 2.404,199 (miliar rupiah), dengan laju pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,03%. PDRB DIY di TW IV tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian PDRB di Triwulan III tahun 2024, yang mencapai 2.393.610 (juta rupiah).

Pada akhir periode Renstra tahun 2026, target PDRB sektor perdagangan Kabupaten Bantul sebesar Rp2.038,40 miliar. Hasil perhitungan PDRB sektor perdagangan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka realisasi tahun 2024 memberikan kontribusi nilai PDRB sebesar 89,84%

Faktor-faktor yang mendorong capaian realisasi sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah:

1. Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih mendominasi PDRB sektor perdagangan.
2. Meningkatnya aktivitas perdagangan Kabupaten Bantul seiring dengan kebijakan peningkatan nilai ekspor.
3. Meningkatnya fasilitasi dan dukungan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatnya pemanfaatan digitalisasi dan TI dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

Untuk mendukung sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, program-program yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan Ekspor
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Tabel III. 9 Pengukuran Kinerja Indikator Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan	%	65	65,51	100,78

Pengukuran kinerja Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan yaitu dengan indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan dan pada tahun 2024 menargetkan 65 persen dan tercapai sebesar 65,51 persen. Ini artinya pelaku usaha yang berizin sesuai ketentuan di sektor usaha perdagangan sebesar 65,51 persen. Capaian tahun 2024 ini setara dengan terdapat 511 toko swalayan dan toko modern yang berizin sesuai ketentuan dari 780 toko modern dan swalayan yang ada di Kabupaten Bantul.

Program ini didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, berupa pemenuhan komitmen perizinan usaha, pemantauan dan pengawasan terhadap perizinan usaha sektor perdagangan. Kegiatan ini melingkupi perizinan toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta peningkatan kemampuan pelaku usaha retail. Kegiatan pemantauan dan pengawasan atas perizinan jenis toko modern, yaitu untuk mengawasi apakah izin yang dimiliki masih sesuai dengan kondisi dan peruntukannya, masa berlakunya serta melakukan verifikasi teknis terhadap pengajuan permohonan izin pendirian toko modern. Apabila perizinan yang dimiliki masih sesuai dengan peruntukannya, maka operasional usaha dapat terus berlangsung, namun apabila terdapat hal dan atau perbuatan yang melanggar ketentuan atas perizinan yang dimiliki maka akan diberlakukan tindakan sesuai ketentuan.



Gambar III. 30 Verifikasi teknis tToko swalayan

Selama tahun 2024 telah dilakukan verifikasi teknis terhadap 21 pengajuan izin pendirian toko swalayan/toko modern dan selanjutnya diterbitkan 21 surat keterangan perizinan pendirian toko swalayan/toko modern.

Untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha ritel, telah dilakukan fasilitasi Pelatihan Manajemen Ritel dan pendampingan dalam pengelolaan usaha, seperti penataan layout barang dagangan, manajemen keuangan, manajemen stock opname barang, hingga pencatatan di kasir. Dalam rangka peningkatan transparansi pembayaran pembelian, pemerintah Kabupaten Bantul -Dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan AMIKOM menyediakan aplikasi kasir untuk dimanfaatkan bagi pelaku usaha ritel. Pemanfaatan sistem kasir ini telah dapat memberikan manfaat yang besar khususnya bagi peningkatan pelayanan sistem pembayaran.

Disamping pembinaan manajemen toko ritel diatas, sebagai upaya meningkatkan pemahaman atas pelaporan SPT tahunan, maka diberikan Fasilitasi pembuatan laporan keuangan dan pelaporan SPT tahunan bagi pelaku usaha perorangan. Hal ini sangat membantu pelaku usaha ritel untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang toko swalayan, telah dilakukan sosialisasi penyelenggaraan toko swalayan, sosialisasi perlindungan konsumen, Sosialisasi penyelenggaraan toko ritel dan wajib halal untuk produk yang dipasarkan, Sosialisasi penyelenggaraan toko ritel dan wajib halal untuk

produk yang dipasarkan, Sosialisasi penyelenggaraan toko ritel dan keamanan produk yang dijual, Sosialisasi penyelenggaraan toko ritel dan optimasi peningkatan omset toko ritel. Berbagai kegiatan pembinaan yang telah dilakukan diatas bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha ritel terhadap ketatnya persaingan usaha di sektor perdagangan.



Gambar III. 31 Sosialisasi penyelenggaraan Toko Retail dan Optimalisasi Pendapatan toko Retail

Cakupan kegiatan usaha perdagangan ini juga melingkupi usaha pergudangan. Penerbitan Tanda Daftar Gudang dilakukan melalui proses verifikasi teknis atas pengajuan perizinan. Pada tahun 2024 telah diterbitkan 30 berita acara hasil verifikasi teknis pengajuan perizinan pergudangan dari 33 pengajuan. Monitoring dan pengawasan pergudangan dilakukan untuk tujuan keamanan dalam peredaran barang kepada konsumen atau masyarakat.

Kegiatan-kegiatan lain yang pemerintah daerah lakukan adalah pendataan gudang di Kabupaten Bantul, sosialisasi tentang pergudangan, dan sosialisasi pelaporan distribusi barang pokok penting. sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat pelaku usaha pergudangan terhadap penyelenggaraan pergudangan.



Gambar III. 32 Sosialisasi Penyelenggaraan Gudang



Gambar III. 33 verifikasi teknis perizinan gudang

Selain kegiatan tentang perizinan toko swalayan dan toko modern serta penerbitan Tanda Daftar Gudang, program ini juga didukung oleh kegiatan:

- 1) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri;
- 2) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat; dan
- 3) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa pemantauan dan pengawasan, melakukan verifikasi teknis pengajuan permohonan izin toko jejaring waralaba, sosialisasi perizinan STPW pada waralaba. Kegiatan pada penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C berupa

dilakukannya sosialisasi penyelenggaraan minuman beralkohol, pemantauan dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung di tempat, serta studi tiru peredaran minuman beralkohol di Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Sleman.



Gambar III. 34 Pengawasan Perizinan Minuman beralkohol



Gambar III. 35 Sosialisasi Perizinan Minuman Beralkohol

Kegiatan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2), dilakukan dengan identifikasi dan inspeksi kepada pelaku usaha perdagangan berpotensi menggunakan bahan berbahaya di beberapa wilayah kapanewon seperti kapanewon Kasihan, Imogiri, Pajangan, Pleret, dan Banguntapan, dan melakukan sosialisasi bahan berbahaya dalam rangka menjaga keamanan pangan. Kegiatan-kegiatan pengawasan perizinan tersebut dilakukan dengan bersinergi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak terkait lainnya.



Gambar III. 36 Inspeksi Lapangan Pelaku Usaha Perdagangan Yang Berpotensi Menggunakan Bahan Berbahaya



Gambar III. 37 Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Bantul

Keberhasilan pelaksanaan program ini didorong oleh faktor-faktor antara lain:

- a. Komitmen pemerintah daerah untuk mengatur dan membina toko swalayan
- b. Kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya cukup tinggi; dan
- c. Adanya OSS RBA memudahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya.

Sedangkan kendala atau penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan program yaitu:

1. Terbatasnya kuota pengawasan perizinan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan pada aplikasi OSS.
2. Perizinan toko swalayan masuk dalam kategori resiko rendah sehingga pelaku usaha sangat mudah untuk memperoleh izin.
3. Belum adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pergudangan.
4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) .
5. Belum adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan minuman beralkohol.
6. Jaringan distribusi bahan berbahaya terlalu luas (antar daerah)

## b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Tabel III. 10 Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase Capaian
1	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	30	0,32	1,07

Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2024

Pengukuran kinerja program ini dengan indikator persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat dengan target 30% terealisasi 0,32%. Pada program ini dilakukan pendataan omzet pedagang pasar secara sampling. Sampling dilakukan di 11 (sebelas) pasar rakyat yaitu Pasar Imogiri, Pasar Piyungan, Pasar Angkrusari, Pasar Turi, Pasar Barongan, Pasar Pundong, Pasar Semampir, Pasar Panasan, Pasar Mangiran, Pasar Koripan, dan Pasar Grogol. Dari pendataan omzet pedagang di dapat hasil perhitungan pertumbuhan omzet pedagang sebesar 0,32%. Omzet pedagang pasar rakyat tumbuh melambat, disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat, sistem pembelian melalui online lebih diminati masyarakat, sementara pedagang pasar rakyat belum mampu bersaing dengan sistem digital market, serta pasar dipandang kurang menarik untuk tempat berbelanja.

Program ini dilaksanakan dengan didukung kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan berupa penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya meliputi Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan meliputi penyediaan sarana distribusi perdagangan berupa pembangunan dan rehabilitasi sarana fisik pasar dan pemenuhan fasilitas sarana

prasarana pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran, kenyamanan, dan keamanan pedagang dalam kegiatan usaha perdagangan.

Pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat dilakukan di berbagai pasar dengan kondisi fisik yang membutuhkan penanganan prioritas.

1. Rehabilitasi Pasar Ngipik, berupa Pekerjaan rehab talang dan pengecatan rangka.
2. Rehabilitasi Pasar Piyungan, berupa Pekerjaan rehab atap.
3. Rehabilitasi Pasar Niten, berupa Pekerjaan rehab atap dan talang pasar.
4. Pembangunan IPAL Pasar Imogiri, berupa Pekerjaan pembangunan ipal pasar.
5. Rehabilitasi Pasar Jodog, berupa Pekerjaan perbaikan talang, resapan air, atap dan kantor pasar.
6. Rehabilitasi Pasar Pundong, Pekerjaan perbaikan atap, talang, resapan air, atap dan perbaikan tutup selokan.
7. Rehab pasar sorobayan
8. Pekerjaan Elektrikal Pasar Dlingo, Piyungan, Jejeran, Klitikan, dan Niten
9. Pekerjaan Pemeliharaan Pasar Jodog, Bantul, dan Angkrusari.



Gambar III. 38 Rehabilitasi Pasar Ngipik

Fasilitasi sarana distribusi perdagangan yang telah dilakukan berupa fasilitasi kaos bagi tenaga keamanan dan kebersihan pasar, perawatan komputer pasar, Belanja isi ulang APAR untuk pasar, dan Grebeg sampah di 4 (empat) lokasi pasar tipe A (Bantul, Niten, Piyungan, Imogiri). Grebeg sampah merupakan kegiatan sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi sekaligus gerakan untuk menciptakan pasar yang bersih dan nyaman. Segenap unsur dalam pasar terlibat dalam kegiatan ini, seperti APPSI, pedagang pasar, pengelola pasar dan masyarakat sekitar. Kemitraan yang dikembangkan dalam pengelolaan pasar memberikan dampak positif bagi peningkatan layanan pasar rakyat.

Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya berupa aktivitas Bimbingan Teknis E-retribusi Pasar bagi admin e-retribusi pasar dan pengelola pasar, percepatan e-retribusi dengan penyerahan SKHP ke pedagang dan ID Pelanggan e-retribusi pasar, pengelola MCK Pasar, evaluasi PAD per-triwulan, dan evaluasi dana bergulir. . Percepatan e-retribusi dilakukan dalam rangka mewujudkan pasar modern melalui digitalisasi pengelolaan retribusi pasar. E-retribusi yangb telah berjalan sampai dengan akhir tahun 2024, telah memberi kontribusi bagi pendapatan retribusi yang makin baik.



Gambar III. 39 Rehabilitasi Pasar Niten



Gambar III. 40 Pembangunan IPAL Pasar Imogiri

Kabupaten Bantul memiliki pasar ber-SNI yaitu Pasar Imogiri. Tahun 2024, Pasar Imogiri mampu mempertahankan predikat sebagai pasar ber-SNI. Berbagai kegiatan pembinaan pengelola pasar bertujuan untuk dapat memperkuat, dan meningkatkan pengelolaan pasar yang lebih baik.

Disamping pembinaan pengelola pasar, kegiatan penting lainnya adalah pemberdayaan terhadap pengelola pasar. Sumber-sumber daya dalam pasar menjadi modal dasar untuk dilakukannya pemberdayaan pengelolanya. Upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan digitalisasi pedagang pasar dilakukan melalui pelatihan pedagang. Dari pelatihan pedagang ini, diharapkan peserta dapat mengikuti tren pemasaran melalui online atau platform-platform digital market. Bentuk aktivitas yang telah dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan pengelola pasar adalah sosialisasi EKUBAR (E-Kulakan Bareng) dengan tema pada packaging sayur dan digital marketing. Promosi pasar dan undian hadiah dilaksanakan di beberapa pasar seperti Pasar Ngipik, Pijenen, Niten, dan lainnya bertujuan untuk menarik pengunjung, masyarakat berbelanja di pasar rakyat.

### c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Tabel III. 11 Pengukuran Kinerja Indikator Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%	6	8,63	56,11

Pengukuran kinerja program ini dengan indikator Prosentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu) dengan target 6% terealisasi 8,63%. Prosentase koefisien variasi harga antar waktu pada tahun 2024 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 9,31. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi harga yang cukup terkendali dari berbagai komoditas barang kebutuhan pokok selama tahun 2024. Harga barang kebutuhan pokok untuk komoditas pertanian hortikultura (bawang merah dan cabai) mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi meningkatnya koefisien variasi harga antar waktu.

Realisasi capaian target program ini belum berhasil yakni masih lebih tingginya prosentase koefisien variasi harga antar waktu dari target. Disebut berhasil apabila realisasi Indikator ini sama atau lebih rendah dengan target. Makin tinggi realisasi, semakin tinggi inflasi harga yang terjadi. Sebaliknya semakin rendah realisasinya semakin rendah tingkat inflasi yang dialami.

Program ini dilaksanakan dengan dukungan kegiatan:

- 1) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 2) Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota;
- 3) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;

Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilakukan dengan kegiatan berupa:


- Pengawasan mutu ikan di pasar Bantul, dengan hasil perlu sanitasi pembuangan limbah ikan yang baik sehingga ikan yang dijual lebih higienis.
- Pengawasan bahan berbahaya pada olahan pangan di pasar Semampir, Pijenan, Barongan, Imogiri, Pundong.
- Pengawasan barang penting pada LPG 3kg, ketersediaan LPG 3kg tercukupi dengan harga yang terjangkau masyarakat.
- Bimtek Pemakaian Alat Uji Test kit bahan berbahaya bagi (50 orang) pengelola pasar dan APPSI di RM Parangtritis. Kegiatan ini untuk mendukung revitalisasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Harapan dari bimtek ini agar peserta bimtek dapat melakukan pengawasan secara mandiri di pasar yang di kelola.
- Pendampingan Monev Skema Subsidi Resi Gudang dari Kemenkeu dan Bappepti.
- Sosialisasi SRG di Jogloyoso, bertujuan agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi petani, kelompok tani, gapoktan maupun pelaku usaha dalam penyimpanan hasil usaha taninya khususnya komoditas gabah, beras, jagung dan kedelai.
- Menerima kunjungan evaluasi pengelolaan SRG dari BAPPEPTI.



Gambar III. 41 Pengawasan bahan berbahaya pada olahan pangan di pasar



Gambar III. 42 Rakor Evaluasi Kegiatan Pengawasan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul



Gambar III. 43 Rakor Pengelola Gudang SRG di Aula Bank Bantul



Gambar III. 44 monitoring ketersediaan dan harga Gas LPG 3 kg di pangkalan wilayah Piyungan bersama Pertamina dan Hiswana Migas

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dilakukan dengan kegiatan berupa:

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dilakukan di 5 (lima) pasar pantauan (pasar Bantul, pasar Niten, pasar Imogiri, pasar Piyungan dan pasar Pijenan) setiap hari kerja. Adanya fluktuasi harga yang tinggi, hal ini

ini dipengaruhi oleh permintaan tinggi namun ketersediaan barang belum mencukupi.

- Bimtek Aplikasi SIGAPAN ( Sistem Informasi Harga Bahan Pangan)
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok ke pasar menghadapi HBKN (Idul Fitri). Pemantauan harga dilakukan terhadap komoditas hortikultura, hasil pertanian, hasil peternakan dan perikanan,
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok ke pasar saat terjadi gejolak harga yang berdampak inflasi dan berpengaruh pada daya beli masyarakat.
- Pendataan pelaku usaha distribusi barang pokok
- Pemantauan ke Distributor
- Pemantauan ke pasar dan pelaku usaha menghadapi Natal dan Tahun Baru (NATARU).



Gambar III. 45 Pemantauan Bapak Di Distributor Pedagang Ayam

Adanya fluktuasi harga yang tinggi atas beberapa komoditi bahan pokok, maka pemerintah daerah telah melakukan operasi pasar dan pasar murah di beberapa lokasi yang rawan tingkat kemiskinannya. Operasi pasar yang telah dilakukan antara lain :

- a. Operasi beras SPHP Bersama BULOG di Pasar Pleret, Pasar Pundong dan Operasi Pasar Komoditas lain (Gula) di Pasar Imogiri

- b. Operasi pasar di pasar pantauan SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok), di Pasar Imogiri
- c. monitoring operasi pasar murah sembako di kalurahan terong dlingo Bantul



- d. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan kegiatan berupa:
  - Rapat koordinasi persiapan kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
  - Rapat koordinasi persiapan kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
  - FGD Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bantul di Semanak CafÃ© tgl 18 September (50 Peserta)
  - Monev Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi.

Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 Urea dan NPK sebesar 18.241 ton, realisasi penyaluran 14.802 ton (60.70%). Sementara untuk target kinerja pupuk tahun 2024 sebesar 50% dan terealisasi sebesar 59,79%. Angka realisasi ini melebihi target. Keberhasilan capaian ini didorong oleh kerjasama dan kolaborasi tim monev pupuk bersubsidi yang optimal. Iklim dan cuaca mendukung musim tanam sehingga penyerapan pupuk bersubsidi di petani dapat optimal.

#### **d. Program Pengembangan Ekspor**

Program Pengembangan Ekspor dilaksanakan dengan indikator Nilai Ekspor untuk mengukur keberhasilan pelaksanaannya.

Tabel III. 12 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengembangan Ekspor

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase Capaian
1	Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	Juta US\$	118	120,574	102,18

Sumber: Dinas KUKMPP tahun 2024

Pengukuran program pengembangan ekspor dengan indikator capaian Nilai Ekspor. Realisasi capaian tahun 2024 nilai ekspor sebesar US\$120.574.383,72 atau US\$120,574 juta dengan capaian 102,18% dari target yang direncanakan sebesar US\$ 118 juta.

Berikut disajikan data perkembangan ekspor Kabupaten Bantul tahun 2018-2024

Tabel III. 13 Data Perkembangan Ekspor Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024

No.	Tahun	Volume (Kg)	Nilai (USD)	EKSPORTIR	KOMODITI	NEGARA TUJUAN
1	2018	14,523,087.44	114,271,110.32	91	44	86
2	2019	16,645,724.59	151,040,882.38	96	39	79
3	2020	15,848,096.58	122,334,077.34	95	49	77
4	2021	18,046,233.75	158,889,210.28	86	30	62
5	2022	37,556,741.60	116,687,461.02	117	37	77
6	2023	27.919.996,90	118.792.301,93	120	53	85
7	2024	27,784,930.53	120,574,383.72	120	66	91

Sumber: Dinas Perindagkop DIY, Tahun 2024

Tabel III. 14 Komoditi Ekspor Tertinggi Berdasarkan Nilai Tahun 2024

No.	Komoditi	Volume (Kg)	Nilai (USD)
1	FURNITURE	9,957,861.99	33,657,950.87
2	GARMEN	1,510,572.21	32,807,344.20
3	SARUNG TANGAN	192,716.70	7,122,039.96
4	ALAT KESEHATAN	1,818,825.07	6,572,763.04
5	GULA KELAPA	2,657,599.00	6,334,846.22
6	KERAJINAN KULIT	105,428.62	6,089,016.64
7	KERAJINAN ANYAMAN	2,009,060.42	4,913,778.75
8	KERAJINAN KAYU	1,580,355.66	3,409,623.05
9	KERAJINAN BATU	2,065,383.75	3,250,379.72
10	CASTING SEMEN	1,538,817.45	3,107,230.38

Nilai ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti Furniture, Garmen, Sarung Tangan, Alat Kesehatan, Gula Kelapa, Kerajinan Kulit, Kerajinan Anyaman, Kerajinan Kayu, Kerajinan Batu, dan Casting Semen, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Jerman, Amerika Serikat, dan Australia. Nilai ekspor tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023. Hal ini didorong oleh adanya potensi produk ekspor di Kabupaten Bantul yang cukup besar dari sektor industri kreatif, jenis komoditi lebih beragam, ekspansi ekspor ke negara tujuan lebih luas dan potensi dari sektor industri pengolahan yang cukup besar serta dengan keikutsertaan Kabupaten Bantul dalam pameran lingkup nasional dan internasional.

Pelaksanaan Program Pengembangan Ekspor didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan adalah antara lain dengan mengikuti pameran di tingkat nasional maupun lokal daerah. Pameran internasional yang diikuti adalah Pameran JIFFINA (Jogja International Furniture & Craft Fair), Pameran IFEX, dan Pameran TEI.

Pameran IFEX terlaksana pada tanggal 29-31 Maret 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Sementara Pameran JIFFINA terlaksana pada tanggal 2 s.d. 5 Maret 2024 di JEC, Yogyakarta, dan Pameran TEI di BSD Tangerang tanggal 9 s.d.12 Oktober 2024. Produk-produk yang diikuti dalam pameran tersebut antara lain produk batik eco-print, produk kerajinan kulit, furniture, produk kerajinan bambu, Batik, dan Craf (tas dari karung goni)






Gambar III. 46 Pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2024



Gambar III. 47 Jogja International Furniture & Craft Fair Indonesia (JIFFINA) 2024, di Jogja Expo Center

Upaya untuk mendorong dan mengembangkan serta memperluas pemasaran produk lokal, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan event Bantul Creative Expo 2024. Bantul Creative Expo (BCE) merupakan ajang promosi potensi daerah baik produk kerajinan, industri, pertanian, promosi bidang pariwisata, dan budaya serta produk layanan pemerintah. BCE diharapkan mampu mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Bantul mengembangkan potensi yang dimiliki guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bersama.



Gambar III. 48 Penyelenggaraan Bantul Creativ Expo 2024 di Pasar Seni Gabusan

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan promosi produk, citra produk, kualitas produk, daya saing produk dan penyusunan database pelaku ekspor dan potensi ekspor adalah sebagai berikut:

- a. pembuatan video promosi produk potensi ekspor.
- b. Kegiatan pembinaan bagi pelaku usaha atau UMKM melalui pelatihan pemasaran online, 3 kali @20 peserta.

- c. kegiatan co-sharing dengan kementerian perdagangan pada pelatihan ekspor, dengan 3 kali pelatihan @ 30 peserta pelaku usaha potensi ekspor.
- d. Pembuatan database pelaku ekspor dan potensi ekspor.



Gambar III. 49 Pelatihan Ekspor bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,

**e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Indikator untuk mengukur capaian program ini adalah cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri. Realisasi indikator kinerja program sebesar 13,39% dan target 10% yang ditetapkan. Kinerja indikator ini diukur dari perbandingan jumlah omset UMKM sesudah mendapat fasilitasi kemitraan dikurangi jumlah omset sebelum mendapat fasilitasi kemitraan dengan jumlah omset UMKM sebelum mendapatkan fasilitasi kemitraan.

Tabel III. 15 Pengukuran Kinerja Indikator Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	persen	10	13,39	117,60

Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2024

Realisasi kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa omset yang diperoleh para pelaku usaha setelah mendapatkan fasilitasi promosi lebih tinggi atau mengalami kenaikan dari omset yang diperoleh sebelum difasilitasi promosi.

Keberhasilan pelaksanaan program ini didorong oleh faktor adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pemasaran produk dalam negeri, kemitraan pelaku usaha dengan marketplace dan tingginya antusiasme pelaku usaha untuk mengikuti pameran.

Program ini didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi promosi pada Pameran Jogja PPUN Expo di JCM) tanggal 22 - 25 Agustus 2024. Fasilitasi pameran ini diikuti oleh 7 pelaku usaha. Kegiatan ini sebagai upaya untuk mendorong pelaku usaha aktif mempromosikan produk-produknya ke pasar regional, dan nasional serta mampu menjadi rujukan dalam penggunaan produk-produk dalam negeri bagi semua kalangan. Penggalakan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah maupun pemerintah daerah hendaknya menjadi strategi pemasaran produk secara lebih luas.

Disamping kegiatan pameran, program ini juga didukung oleh kegiatan berupa kemitraan antara pelaku usaha dengan pelaku ekspor, kemitraan dengan pelaku usaha krisna nusantara dan bakpia jogem, FGD pengembangan ekspor di Kabupaten Bantul, kemitraan dengan SFIC (Singapore Furniture Industries Council) dengan pelaku UMKM Bantul, Bisnis Matching P3DN bersinergi dengan OPD terkait, dan pemberian reward untuk OPD terbaik dalam realisasi belanja PDN tahun 2024 sebagai apresiasi pemda kepada perangkat daerah yang telah menunjukkan komitmennya berbelanja dan menggunakan produk-produk dalam negeri.



**Gambar , Bisnis Matching P3DN bersinergi dengan OPD**



**Gambar kemitraan antara pelaku usaha dengan pelaku ekspor**

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Sekda Nomor: B/500.2.2/02621/DKUKMPP tentang Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.

Dengan telah adanya SE tersebut dan sosialisasi yang telah dilakukan, diharapkan penggunaan produk dalam negeri atau produk lokal dapat meningkat ditunjukkan oleh pengadaan barang dan jasa oleh perangkat daerah. Pencapaian realisasi belanja produk dalam negeri Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar Rp1.609.711.853.679,- dengan nilai TKDN sebesar 71,84%.

#### f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini dilaksanakan dalam upaya untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan kepada konsumen terdapat dalam aspek sejauhmana konsumen mendapatkan haknya dalam menerima hasil takar barang, mendapatkan barang sesuai takaran yang benar.

Pelaksanaan program didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan. Kegiatan yang dilakukan berupa pelayanan kemitrologian di lingkungan kantor UPT Metrologi dan di luar lingkungan kantor berupa pelayanan tera, tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta sidang tera di pasar, puskesmas, pelaku-pelaku usaha toko modern, dan SPBU, dan lain-lain.

Tabel III. 16 Pengukuran Kinerja Indikator Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	44	51,48	117

Sumber: Dinas KUKMPP tahun 2024

Pengukuran kinerja program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Target yang ingin dicapai sebesar 44% dan terealisasi sebesar 51,48% atau tingkat capaian yang diraih 117%. Pengukuran indikator program ini dilakukan dengan membandingkan Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dengan Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota dikali 100.

Pada tahun 2024, pada kegiatan ini telah dilakukan tera, tera ulang sebanyak 11205 UTTP. Dan pada tahun 2024 UTTP yang bertanda tera, tera ulang yang sah berjumlah 11341 UTTP. Sedangkan jumlah potensi wajib tera, tera ulang berjumlah 22.028 unit. Realisasi indikator program yang dicapai pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan. Kenaikan realisasi ini disebabkan oleh sistem jemput bola ke Lokasi/ pelaku usaha/pedagang/ wajib tera yang telah habis masa berlakunya serta menurunnya jumlah potensi wajib tera dan tera ulang. Penggunaan dan kepemilikan alat timbang manual sudah berkurang, bahkan produsen timbangan manual sudah sangat jarang dan hampir tidak ada. Timbangan elektrik menjadi alat takar yang saat ini banyak ditemui di masyarakat.



Gambar III. 50 Pelayanan Tera di Kantor



Gambar III. 51 Pelaksanaan Sidang Tera dan Tera Ulang Pasar

Selain melakukan tera, tera ulang, dilakukan kegiatan pengawasan kemetrolgion seperti pengawasan UTTP di SPBU, pengawasan UTTP di apotek dan di pasar serta dilakukan penyuluhan kemetrolgion menjadi upaya untuk melindungi konsumen dari UTTP yang tidak akurat. Selain itu kegiatan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dimaksudkan untuk memastikan ketepatan atau kesesuaian takaran barang tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah untuk memberi kepastian dan perlindungan konsumen atas barang atau produk yang dibeli, jasa yang digunakan dalam kondisi yang tepat ukuran, tepat takarannya



Gambar III. 52 Pengawasan SPBU dan Pertashop yang berada di Kabupaten Bantul

Keberhasilan program ini didorong oleh faktor komitmen yang tinggi untuk menciptakan ketertiban dan ketepatan alat ukur dan kelengkapannya serta pelaksanaan tera, tera ulang dilakukan dengan sistem jemput bola. Sasaran tera,

tera ulang adalah pelaku usaha, pedagang di pasar-pasar, toko, dan SPBU serta tera ulang jembatan.



Gambar III. 53 Pengawasan Alat UTTP dan Produk/ Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)


Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah menerapkan layanan dengan:

#### 1. SETRO BANTUL / SIMANTUL:

SETRO BANTUL / SIMANTUL (Sistem Informasi Metrologi Bantul) merupakan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan Kemetrolgian. Aplikasi ini memberikan layanan kepada pengguna masyarakat dan UPT Metrologi, yaitu berupa :

- a) Kemudahan pendaftaran tera/tera ulang alat UTTP
- b) Informasi penjadwalan/pelaksanaan tera/tera ulang
- c) Informasi alat UTTP lolos uji/tidak
- d) Penerbitan SKHP bagi yang lolos uji peneraan
- e) Reminder (Peningat) masa berlaku alat UTTP
- f) Informasi kegiatan UPTD Metrologi DKUKMPP Bantul
- g) Fitur tanya jawab kemetrolgian.

Sebelum menerapkan aplikasi ini, layanan kemetrolgian dilakukan secara konvensional yaitu pengguna datang ke kantor atau bersurat ke UPT atau petugas datang ke objek untuk melakukan tera/tera ulang. serta dengan SETRO ini, berbagai kemudahan diperoleh petugas tera. Kini pendaftaran dapat melalui aplikasi ini melalui alamat : [setro.bantulkab.go.id](http://setro.bantulkab.go.id).



Gambar III. 54 Tampilan Aplikasi Setro Bantul

## 2. SIGAPAN ( Sistem Informasi Harga Pangan)

SIGAPAN merupakan aplikasi untuk penyampaian informasi kepada masyarakat maupun pemerintah tentang perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang menunjang pengendalian inflasi. Perkembangan harga disajikan setiap hari secara update, aktual dan kontinyu dari pemantauan harga setiap hari di 5 (lima) pasar pantauan di Kabupaten Bantul. Dari aplikasi SIGAPAN ini, masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait dapat memperoleh informasi untuk pengambilan kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah. Demikian pula masyarakat dapat memperoleh informasi harga rata-rata barang kebutuhan pokok di kabupaten Bantul, harga barang komoditi kebutuhan pokok di 5 pasar pantauan seperti beras, gula pasir, telur, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Bagi perangkat daerah selaku pelaksana pemantauan dan penginput data dapat menyusun laporan terkait harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dari aplikasi SIGAPAN ini.




Gambar III. 55 Tampilan muka SIGAPAN

### 3. RBS (Retail Bantul Sejahtera)

RBS (Retail Bantul Sejahtera) adalah aplikasi layanan untuk pelaku usaha dalam penatausahaan keuangan secara tersistem, layanan digitalisasi transaksi penjualan, serta membantu analisa sederhana terkait dengan demand barang dan juga *restock* barang dagangan. Dengan sistem RBS diharapkan dapat mengetahui produk-produk apa saja yang *demandnya* tinggi, sehingga akan membantu mempercepat perputaran uang.

RBS memiliki 2 (dua) bagian yaitu RBS Admin dan RBS Kasir. RBS Admin merupakan bagian dari sistem Retail Bantul Sejahtera (RBS) yang berfungsi sebagai platform pengelolaan paguyuban pedagang Bantul dan dapat mengelola data anggota pedagang. RBS Kasir merupakan platform yang memungkinkan pemantauan laporan penjualan, pengelaaan transaksi, analisis performa toko, dan pengaturan akses pengguna kasir dan pemilik toko.



Gambar III. 56 Tampilan muka aplikasi Retail Bantul Sejahtera

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp31.679.710.791,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Anggaran ini adalah anggaran setelah terdapat penyesuaian perubahan ke-2 pada program keistimewaan yakni pengurangan sebesar Rp1.003.250,00. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp30.449.093.755,00, atau sebesar 96,12%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1.143.783.500	3,61
2	Meningkatnya Kualitas UMKM	1.840.398.760	5,81
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	2.596.604.280	8,20
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9.429.886.622	29,77
<b>Jumlah</b>		15.010.673.162	47,38
<b>Belanja Pendukung</b>		16.669.037.629	52,62
<b>Total Belanja</b>		31.679.710.791	100,00

Sumber : Dinas KUKMPP 2024 diolah

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp15.010.673.162,00 atau sebesar 47,38% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp16.669.037.629,00 atau sebesar 52,62.% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan besaran anggaran 29,77% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas sebesar 3,61% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp12.983.967.001,00 teralisasi sebesar 93,86%. Serapan ini tidak bisa maksimal

karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada tahun 2024 sebesar 96,12.% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 46,24%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 49,88%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas sebesar 99,77%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai rupiah sektor perdagangan sebesar 96,42%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas menyerap anggaran paling besar yaitu 99,77% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB menyerap anggaran terkecil yaitu 96,42% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas / Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	4,7 Persen	5,36 Persen	114,04	1.143.783.500	1.141.099.106	99,77
2	Meningkatnya Kualitas UMKM / Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70,2 Persen	70,44 Persen	100,34	1.840.398.760	1.831.043.610	99,49
3	Meningkatnya Pertumbuhan	2,1 Persen	2,12 Persen	100,95	2.596.604.280	2.583.891.877	99,51

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Industri / Pertumbuhan Industri						
4	Meningkatnya Pertumbuhan Industri/ Pertumbuhan Industri Kreatif	0,65 Persen	0,65 Persen	100			
5	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB / Nilai Rupiah Sektor Perdagangan	1.750,00 Miliar Rupiah	1.831,25 Miliar Rupiah	104,64	9.429.886.622	9.092.716.846	96,42

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 3,88%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,14%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,74%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Rupiah Sektor Perdagangan sebesar 3,58%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas sebesar 0,23%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 3,58% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,23% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 19 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas / Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	1.143.783.500	1.141.099.106	2.684.394	0,23
2	Meningkatnya Kualitas UMKM / Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	1.840.398.760	1.831.043.610	9.355.150	0,51
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri / Pertumbuhan Industri				
4	Meningkatnya Pertumbuhan Industri/ Pertumbuhan Industri Kreatif	2.596.604.280	2.583.891.877	12.712.403	0,49
5	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB / Nilai Rupiah Sektor Perdagangan	9.429.886.622	9.092.716.846	337.169.776	3,58
<b>Jumlah</b>		15.010.673.162	14.648.751.439	361.921.723	1,14
<b>Belanja Pendukung</b>		16.669.037.629	15.800.342.316	868.695.313	2,74
<b>Total Belanja</b>		31.679.710.791	30.449.093.755	1.230.617.036	3,88

Sumber : Esakip ROPK tahun 2024

## E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan Masyarakat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ikut mendukung program Sebagai berikut;

1. Program menuju Kabupaten/kota Kreatif versi UNESCO yang memiliki tugas penguatan daya saing pelaku industri kreatif melalui antara lain

peningkatan kapasitas SDM pelaku industri kreatif, peningkatan kualitas produk dan legalitas, dan pengembangan bidang industri kreatif dengan kolaboratif bidang kreatif lain , sektor pariwisata, pertanian dan mendorong tumbuhnya perekonomian melalui sektor industri serta UMKM.

2. Program lain yang didukung yaitu Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah) yang memiliki tugas menciptakan lingkungan pasar rakyat yang bersih dengan sosialisasi, edukasi, dan kampanye sadar dan paham bersih sampah di lingkungan pedagang pasar, melakukan penimbunan sampahnya serta melakukan pemilahan sampah organik dan non organik.

Program-program pemerintah daerah Kabupaten Bantul tahun 2024 tidak lepas dari program dengan perhatian pada aspek gender. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengangkat isu perempuan, kelompok-kelompok marjinal, kelompok difabel dan lainnya dan hak-haknya yang harus dipenuhi dalam kesetaraan dan keadilan gender.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memberikan kontribusi atau dukungan bagi kesetaraan dan keadilan mendapatkan hak yang sama antara laki-laki, perempuan, dan kelompok difabel.

Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 yang responsif gender diwujudkan antara lain memberi pelatihan bagi kelompok difabel sesuai kemampuan fisik yang dapat dilakukan peserta difabel, antara lain pelatihan ecoprint.. kegiatan lain terkait dengan program dengan penganggaran responsif gender adalah pemberian pelatihan industri kreatif, pelatihan Olahsan makanan, Fasilitasi promosi produk bagi IKM yang sebagian besar adalah kaum perempuan, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kondisi kemiskinan dengan tingkat pendapatan rata-rata perlu pendampingan/bantuan.

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 103,99% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Adanya integritas SDM dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan semua yang terlibat
2. Kerjasama antar unit, antar pelaksana dan sinergitas dengan perangkat daerah lain
3. Koordinasi yang baik dari semua unsur yang terkait
4. Perencanaan yang baik, pelaksanaan program /kegiatan yang cermat serta pengendalian yang efektif dan berkelanjutan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Berkomitmen berkinerja tinggi dan berintegritas
2. Menyamakan persepsi, bersinergi untuk hasil yang optimal
3. Kerjasama, kolaborasi inter dan antar OPD, serta lintas sektor dalam mewujudkan tujuan yang sama.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**  
**Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
		Meningkatnya kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70	70	70	70	70
		Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri kreatif	Persen	0,31	0,41	0,56	0,84	0,97
			Pertumbuhan Industri	Persen	1,9	2	2,1	2,2	2,3
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	rupiah	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	2.038,40

## Perjanjian Kinerja tahun 2024



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ꦏꦼꦥꦏꦿꦏꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦩꦏꦏꦸꦏꦩꦥꦥꦺꦴꦩꦩꦏꦸꦏꦩꦥꦥꦺꦴꦩꦩꦏꦸꦏꦩꦥꦥꦺꦴꦩꦩꦏꦸꦏꦩꦥꦥꦺꦴꦩꦩꦏꦸꦏꦩꦥꦥꦺꦴꦩꦩ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul  
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta  
Kode Pos 55714 Telp/Fax : 0274-2810422, Email : diskukmp@bantulkab.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AGUS SULISTİYANA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
  
Drs. AGUS SULISTİYANA, MM  
NIP. 196403211986021006

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**Perangkat Daerah** : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
**Jabatan** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
**Tahun Anggaran** : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Yang Berkualitas	Persen	3,3	I	3,3
					II	3,3
					III	3,3
					IV	3,3*
2.	Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas	Persen	70	I	70
					II	70
					III	70
					IV	70*
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	2,1	I	2,1
					II	2,1
					III	2,1
					IV	2,1*
		Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	0,56	I	0,56
					II	0,56
					III	0,56
					IV	0,56*
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan Dalam PDRB	Miliar Rupiah	1.913,28	I	1.913,28
					II	1.913,28
					III	1.913,28
					IV	1.913,28*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (APBD dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)	Rp. 19.070.611.177
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 44.934.840
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 101.967.340
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 41.246.340
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (APBD dan Dana Alokasi Khusus)	Rp. 541.687.100
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 226.664.900

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (APBD dan Dana Alokasi Khusus)	Rp 555.303.170
8. Program Pengembangan UMKM	Rp. 628.244.320
9. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 570.000.000
10. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 445.376.206
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 5.966.993.809
12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 256.729.208
13. Program Pengembangan Ekspor	Rp. 1.234.223.400
14. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 73.811.500
15. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 589.400.805
16. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 2.344.420.220
17. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp. 37.450.260
18. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 46.541.500
Jumlah Anggaran	Rp. 32.775.606.095

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
BURATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN



Drs. AGUS SULISTYANA, MM  
NPT 96403211986021006



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦢꦶꦤꦏꦺꦥꦼꦫꦏꦶꦱꦶꦱꦸꦗꦏꦺꦴꦏꦼꦂꦢꦤꦩꦺꦤꦺꦒꦃꦥꦼꦂꦶꦤꦠꦶꦩꦸꦫꦶꦁꦠꦶꦁꦠꦶꦫꦺꦁꦒꦏꦸꦩꦩꦥ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul  
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta  
Kode Pos 55714 Telp/Fax : 0274-2810422, Email : diskukmp@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. FENTY YUSDAYATI, M. T  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
Plt. Kepala Dinas KOPERASI, USAHA KECIL  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
DINAS KUKMPP  
  
FENTY YUSDAYATI, M. T  
NIP. 196704031994032008

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**Perangkat Daerah** : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

**Jabatan** : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

**Tahun Anggaran** : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Yang Berkualitas	Persen	4,7	I	4,7
					II	4,7
					III	4,7
					IV	4,7*
2.	Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas	Persen	70,2	I	70,2
					II	70,2
					III	70,2
					IV	70,2*
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	2,1	I	2,1
					II	2,1
					III	2,1
					IV	2,1*
		Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	0,65	I	0,65
					II	0,65
					III	0,65
					IV	0,65*
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan Dalam PDRB	Miliar Rupiah	1750,00	I	1750,00
					II	1750,00
					III	1750,00
					IV	1750,00*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:


No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.669.037.629
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 30.434.840
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 95.867.340
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 41.246.340
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (APBD dan Dana Alokasi Khusus)	Rp. 546.082.580

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 430.152.400
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (APBD dan Dana Alokasi Khusus)	Rp 709.864.290
8. Program Pengembangan UMKM (APBD dan Dana Alokasi Khusus)	Rp. 561.537.720
9. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 570.000.000
10. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 446.088.706
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 6.765.396.253
12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 276.441.708
13. Program Pengembangan Ekspor	Rp. 1.234.223.400
14. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 118.335.750
15. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 589.400.805
16. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 2.486.562.720
17. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp. 36.600.060
18. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 73.441.500
Jumlah Anggaran	Rp. 31.680.714.041

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
Pit. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN



I. FENY YUSDAYATI, M. T  
NIP. 196704031994032008

## Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

---

**Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul**

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023**

NOMOR LHE : 061/523.E/Ev.SAKIP/2024  
TANGGAL : 26 Maret 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

ꦏꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Bantul, 26 Maret 2024

Nomor : 061/523.E/Ev.SAKIP/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kepada  
Yth. Bupati Bantul  
di -  
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023, sebagai berikut:

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- f. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- g. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- h. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- i. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- j. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor: T/700.1.2/00523/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

## **2. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola



pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

### **3. Tujuan Evaluasi**

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP Perangkat Daerah.

### **4. Sasaran**

Sasaran evaluasi yaitu penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

### **5. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi meliputi:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## 6. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

## 7. Gambaran Umum Perangkat Daerah

### a. Dasar hukum pembentukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

### b. Kedudukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### c. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **8. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan.

Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah

5



berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 5 (lima) indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah sebesar 117.92%. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	3.3	4.67	141.60
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70	70.11	100.15
3	Pertumbuhan Industri	2	2.01	100.25
4	Pertumbuhan Industri Kreatif	0.41	0.63	152.90
5	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	1,850.72	1.752,52	94.69

Sumber data : Laporan Kinerja DKUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023



Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 117,92% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja serta dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi Esakip-ROPK. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA ASN dan Aplikasi eKinerja sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

## 9. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap saran atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 2  
Rekomendasi dan Tindaklanjuti Evaluasi SAKIP

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan agar: Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik budaya kerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah mengirim surat nomor T/700.1.2.1/00002/Sekr/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2022 DKUKMPP Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut tentang kesanggupan untuk dapat melaksanakan rekomendasi yang diberikan dalam rangka mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja Dinas dengan menerapkan manajemen berkelanjutan mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan dan menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional atau internasional pada seluruh indikator kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023. Upaya melaksanakan rekomendasi tersebut adalah telah melaksanakan manajemen kinerja secara berkelanjutan mulai sejak penyusunan perencanaan kinerja, melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan, dan triwulanan dan telah dilaporkan/diinputkan dalam E-Sakip-ROPK, serta mengevaluasi kinerja internal.
2.	Menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya.	Untuk melaksanakan rekomendasi kedua dengan berusaha menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun 2023.

## B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 83,07. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3  
Hasil Evaluasi AKIP DKUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	(%)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,54	88,48
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,99	83,29
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,29	81,95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25	77,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,07	

Sumber : LKE AKIP DKUKMPP Kabupaten Bantul TA 2023

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,54 atau 88,48% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4  
Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>	<b>26,54</b>	<b>88,48</b>
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9.00	8.02	89.09
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	13.13	87.50

Sumber : LKE AKIP DKUKMPP Kabupaten Bantul TA 2023

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia
  - a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
    - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
    - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
    - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
    - (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

- b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  - c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
  - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
  - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
  - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)
- a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website <https://bantulkab.go.id/> dan <https://dkukmpp.bantulkab.go.id/>.
  - b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;

- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
  - d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
  - e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
  - f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;
  - g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
  - h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP.
- 3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
  - b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;



- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan / penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monitoring dan evaluasi, RKT dan Perjanjian Kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30,00 memperoleh nilai 24,99 atau 83,29% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,99	83,29
2 a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2 b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,59	84,29
2 c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00

Sumber : LKE AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul TA 2023

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:

- (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;

- (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dalam LKJIP diinformasikan formulasi penghitungan untuk mengukur indikator kinerja.
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;



- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

**c. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15,00 memperoleh nilai 12,29 atau 81,95% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,29	81,95
a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,70	82,22
c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,89	78,57

Sumber : LKE AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul TA 2023

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja  
 Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan melalui laman <https://dkukmpp.bantulkab.go.id/>.



- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
  - a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (*Benchmark* Kinerja) dan Laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
  - b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
  - a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
  - b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

- c) Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 25,00 memperoleh nilai 19,25 atau 77,00% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25	77,00
A	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00
B	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	80,00
C	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,25	74,00

Sumber : LKE AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul TA 2023

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
  - a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
  - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;



- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja
- a) Dalam Laporan LKJiP menginformasikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;
  - b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
  - c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi AKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk Tahun 2023 memperoleh nilai 83,07 adapun target kinerja AKIP yang ditetapkan yaitu sebesar 81,5.

## 2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul agar:

- 1) menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
- 2) menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 83,07. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi **Memuaskan**.

### 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR   
Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par.  
NIP. 196407271993031003

#### Tembusan:

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
2. Arsip



**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
DKUMPP  
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%
			TAHUN 2023	
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26.54	88.48
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.99	83.29
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.29	81.95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	19.25	77.00
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>83.07</b>	
			<b>A</b>	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30.00</b>	<b>26.54</b>	<b>88.48</b>
1 a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00
1 b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	8.02	89.09
1 c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	13.13	87.50
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30.00</b>	<b>24.99</b>	<b>83.29</b>
2 a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00
2 b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.59	84.29
2 c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15.00</b>	<b>12.29</b>	<b>81.95</b>
3 a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00
3 b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.70	82.22
3 c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	5.89	78.57
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>25.00</b>	<b>19.25</b>	<b>77.00</b>
4 a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00
4 b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00
4 c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	9.25	74.00





